

**JUAL BELI MAKANAN MODEL *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)

**SKRIPSI**

Oleh:

Khadijah Al Kubro

NIM 15220153



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

**JUAL BELI MAKANAN MODEL *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Khadijah Al Kubro

NIM 15220153



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **JUAL BELI MAKANAN MODEL *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**


(Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 27 Agustus 2019

Penulis,



  
Khadijah Al Kubro

NIM 15220153

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Khadijah Al Kubro NIM: 15220153  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **JUAL BELI MAKANAN MODEL *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat –  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 27 Agustus 2019

Menegetahui,

Dosen Pembimbing

Ketua Jurusan



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

NIP 197601012011011004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Khadijah Al Kubro, NIM 15220153, mahasiswi Jurusan Hukum Binis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### JUAL BELI MAKANAN MODEL *ALL YOU CAN EAT* DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH


(Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai A

Dewan Penguji:

1. Dr. Sudirman, MA.


NIP.197708222005011003

(  )

Ketua

2. Ali Hamdan, MA., Ph.D.

NIP.197601012011011004

(  )

Sekretaris

3. Dr. Khoirul Hidayah, MH.

NIP.197805242009122003

(  )

Penguji Utama

Malang, 11 November 2019



Dr. Saifulah, S.H, M.Hum.

NIP.196512052000031001

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Khadijah Al kubro

Nim : 15220153

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing : Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

Judul Skripsi : Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau  
Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kedai Seasoning  
Korean BBQ Malang)

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Jnauari 2019	Acc Proposal	A
2	4 Februari 2019	Revisi Proposal	A
3	24 Mei 2019	Revisi Latar Belakang	A
4	27 Mei 2019	Revisi Bab I	A
5	27 Mei 2019	Revisi Bab II	A
6	27 Mei 2019	Revisi Bab III	A
7	27 Mei 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	A
8	8 Juli 2019	Revisi Bab V	A
9	26 Agustus 2019	Acc Abstrak	A
10	27 Agustus 2019	Acc Bab I, II,III,IV, dan V	A

Malang, 27 Agustus 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Bakhruddin, M.H.I

NIP 197408192000031002

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا  
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

( QS. An Nisa: 19 )

Jadilah konsumen yang cerdas, membeli karena kebutuhan bukan keinginan.

( Penulis )

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillahirabbil'alamin, la haula quwata illa billahil 'aliyyil adhzim,* dengan hanya rahmat-Mu srta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul “**JUAL BELI MAKANAN MODEL ALL YOU CAN EAT DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu berkumandang kepada Rasulullah Muhammad saw dan keluarga sucinya, beserta para sahabat yang telah diutus oleh Allah swt sebagai obor penerang bagi umat manusia. Semoga kita tergolong orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak nanti.

Rasa syukur yang tiada henti kepada Sang Ilahi atas segala karunia-Nya. Tidak lupa pula, penulis haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini. penulis menyadari tanpa adanya bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak nungkin dapat terselesaikan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali hamdan, M.A., Ph.D., selaku dosen pembimbing penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, motivasi dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Nasrullah, M.Th.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Para Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tuaku abaku Ahmad Faqih Rochin dan ummikku Alm. Luluk Al Maidah yang telah memberikan segala kasih sayang, cinta, pengorbanan dan motivasinya di perjalanan hidupku. Dan kakakku Alfickya Luqman, Alfirdausi Nuzula (alm), AlFatimattuzahro, Halimatussa'diyah, Sakinah Fillah, Musa Al-kadziem, Syahri Zanon yang senantiasa ikhlas membiayai biaya kuliah penulis, memberi dukungan, mendo'akan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

9. Sahabatku dan teman-temanku di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah angkatan 2015 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi di kampus ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis hanya bisa berdo'a semoga semua bantuan, dukungan, semangat, dan motivasi dicatat sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. dan smoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, dapat bermanfaat bagi semua pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 27 Agustus 2019

Penulis,

Khadijah Al Kubro

NIM 1522053

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

### A. Konsonon

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	=h_	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	=sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering filambangkan dengan alif , apabila terletak diawal kata maka dalam transliternya mengikuti vokalnya, tidak

dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

## B. Vocal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قَالَ menjadi qla

Vokal (i) panjang = , misalnya قِيلَ menjadi q la

Vokal (u) panjang = , misalnya دُونَ menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = أَوْ misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = أَيْ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

## C. Ta’ Marbthah ( ة )

*Ta’ Marbthah* ( ة ) di transliterasikan dengan ”t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya menjadi *al-risalati al-mudarisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi *fi rahmatillah*.

#### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” dituliskan dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jal lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan ( *idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh :

1. Al-Imam al Bukhari yang mengatakan...
2. *Billah ‘azza wa jalla*

#### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang

Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”



## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMBUT

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث.....	xxi

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9

C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	19
1. Perjanjian Jual Beli dalam KUH Perdata.....	21
a. Pengertian.....	19
b. Syarat Syahnya Perjanjian Jual Beli.....	20
2. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	22
a. Pengertian Perjanjian Jual Beli .....	22
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
c. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	26
d. Macam-Macam Jual Beli .....	29
e. Konsep penentuan Harga dalam Jual Beli .....	31
f. Berakhirnya Jual Beli.....	32
g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	33
h. Promosi dalam Prespektif Hukum Islam .....	34
3. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	35
a. Pengertian Jual Beli.....	35
b. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	36
c. Asas- asas Jual Beli.....	39

4. Gharar Dalam Transaksi Jual Beli.....	41
a. Pengertian Gharar.....	41
b. Dasar Hukum Terhadap Larangan Gharar.....	44
c. Jenis Gharar dalam Jual Beli.....	47
d. Unsur Gharar dalam Jual Beli.....	50
e. Pandangan Ulama tentang Gharar dan Pengaruhnya dalam Jual Beli.....	53
f. Pertanggungans Risiko Dalam Transaksi Jual Beli.....	54
g. Hubungan Gharar dan Resiko.....	57
5. <i>All You Can Eat</i> .....	60
a. Pengertian Model <i>All You Can Eat</i> .....	60
b. Fungsi <i>All You Can Eat</i> .....	60
c. Tujuan <i>All You Can Eat</i> .....	60
d. Fasilitas <i>All You Can Eat</i> .....	61
e. Perbedaan antara rumah makan biasa dengan rumah makan <i>you can eat</i> .....	61

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Lokasi Penelitian.....	66
D. Subyek Penelitian.....	66
E. Jenis dan Sumber Data.....	67
F. Metode Pengumpulan Data.....	67

G. Metode Pengolahan Data.....	70
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	72
B. Paparan dan Analisis Data .....	76
1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Model <i>All You Can Eat</i> di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang .....	75
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Model <i>All You Can Eat</i> di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang .....	87
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2.2 Perbedaan Antara Rumah Makan Biasa Dengan Rumah Makan <i>All You Can Eat</i> .....	61
Tabel 4.1 Pembagian Administartif Wilayah Kota Malang.....	73



## ABSTRAK

Khadijah, Al Kubro. 15220153, 2019, **Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Ali Hamdan, M.A.,Ph.D.

**Kata Kunci:** Jual Beli *All You Can Eat*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Salah satunya Jual beli makanan model *all you can eat*. *All you can eat* adalah model penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dari jual beli makanan model *all you can eat* ditinjau dari pasal 1320 Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Permasalahan di dalam skripsi ini berkisar tentang praktik jual beli makanan dengan model *all you can eat* di Kedai Sseasoning Korean Bbq Malang ditinjau dari KUHPerdata ? serta jual beli makanan dengan model *all you can eat* di Kedai Seasoning Korean Bbq Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah?

Lokasi penelitian ini bertempat di kedai seasoning korean bbq Malang. Alasan daerah ini dijadikan tempat penelitian ialah, karena di tempat ini terjadi transaksi jual beli makanan dengan model *all you can eat*. Penulisan ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara turun ke lapangan langsung/ lokasi penelitian. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Dengan demikian dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli makanan model *all you can eat* yang ada di kedai seasoning korean bbq Malang tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah diperbolehkan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 78 KHES telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli namun ditemukan tidak terpenuhinya salah satu poin syarat *ma'qud alaih* yaitu barang harus diketahui jumlah, ukuran, dan takarannya. Sehingga diindikasikan terdapat kesamaran (*gharar*) di dalamnya. Namun *gharar* yang terdapat dalam pelaksanaan ini termasuk ke dalam *gharar* yasir (ringan) yang dapat dimaafkan sehingga jual beli ini masih diperbolehkan.

## ABSTRACT

Khadijah Al Kubro, 15220153,2019. **The Study Of Islamic Law On All You Can Eat Trade Model (Case Study, Seasoning Korean BBQ Restaurant Malang).** Department of Business Law Faculty Of Sharia Islamic State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: Ali Hamdan, M.A.,Ph.D.

**Keywords:** *All You Can Eat* Trade, The Civil Code Law, Comlication Economic Of Sharia Law.

Buying and selling is one type of agreement regulated in the civil code and compication of sharia economic laws. On of them is buying and selling food models all you can eat. All you can eat is a menu selling models in restaurants where consumers only pay once to be able to enjoy all the menus available with the concept of a buffet or buffet with a certain time limit. The purpose of this thesis is to find out the application of all you can eat food buying and selling in terms of article 1320 of the civil code and the complication of sharia ecomic law.

The problem in this thesis revolves around the practice of buying and selling food with the all you can eat model at the Korean BBQ Sseasoning Shop Malang in terms of the Civil Code? as well as buying and selling food with the all you can eat model at the Korean Seasoning BBQ Bbq Malang in terms of Sharia Economic Law Compilation?

The location of this research is at Korean BBQ BBQ seasoning shop. The reason for this area is the place of research, because in this place, there is a transaction of buying and selling food with an all you can eat model. This writing uses field research, namely by going down to the field directly / research location. Data collection techniques are observation, interview, and study documentation. After the data has been collected, the data is then analyzed using descriptive analysis method.

This from the results of the research obtained in the field it can be concluded that the implementation of buying and selling food models of all you can eat in the Korean seasoning shop in Malang Malang can not be separated from the concept of the agreement basically governed in article 1320 of the Civil Code and in the compilation of Islamic economic law is permitted. As stated in article 78, KHES has fulfilled the terms and conditions of the sale and purchase, but it is found that one of the points of ma'qud alaih is not fulfilled, namely the quantity, size and quantity must be known. So it is indicated that there is obscurity (gharar) in it. But gharar who is involved in this implementation is included in gharar yasir (light) which can be forgiven so that buying and selling is still allow

## مستخلص البحث

**خديجة الكبرى ١٥٣، ١٥٢٢، ١٩، ٢٠١٩ نظر حكم الإسلام نحو بيع الطعام بشكل مشيئة المشتري في تناول الطعام (بحث في مطعم سياسونين كوريا باربيك يوك بمالنج)** الرسالة في تخصص الحكم التجاري الشرعي، كلية شريعة الإسلام، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية تحت رعاية الأستاذ الدكتور علي حمدان

كلمة رئيسية: البيع , تناول كل الطعام , الغرار

أحد الاحتياجات الهامة للغاية للمجتمع وتطوره السريع حاليًا هو أن عالم الطهي اليوم كثيرًا في الطلب من قبل العديد من المستهلكين. واحد منهم هو شراء وبيع بيع الطعام بشكل مشيئة المواد الغذائية كل ما يمكنك تناوله. كل ما يمكنك تناوله المشتري في تناوله هو شكل معد في المطعم حيث يتناول المشتري الطعام كما يشاء من أي طعام كان لكن المشتري يدفع مرة واحدة لأجل تناول كل الطعام المعد بشكل إبالة ووقت محدد.

مسألة في هذه الرسالة هي حول تطبيق بيع مسألة في هذه الرسالة هي حول تطبيق بيع الطعام بشكل مشيئة المشتري في تناول من حيث يشاء في مطعم سياسونين كوريا باربيك يوك في مالنج الجاوي الشرقية محل هذا البحث في مطعم كوريا بربيك يوك بمالنج

الجاوي الشرقية، أما سبب إختيار هذا المحل كمحل البحث هو يوجد بيع الطعام فيه بشكل مشيئة المشتري في تناول الطعام من حيث يشاء أما المنهج في هذه الرسالة هو أسلوب البحث الميداني يعني بحث المسألة في المحل المقصود وأما أسلوب جمع البيانات هو التجربة والمقابلة و التوثيق. وبعد أن اجتمعت البيانات ثم القيام بتحليلها بأسلوب البياني التحليلي.

ولذلك النتيجة من هذا البحث التي استفيدت من العملية الميدانية بأن تطبيق بيع الطعام بشكل مشيئة المشتري في تناول الطعام في سياسونين كوريا باربيك يوك في مالنج الجاوي الشرقية متوفر في أركان وشروط البيع لكن وجد عدم توفر واحد من شروط المعقود عليه وهو عين الطعام غير معلوم من حيث كميته وعده وقدرته. ولذلك أصبح البيع مشتبه في عينه وصار غراراً. ولكن الغرار في تطبيق بيع الطعام بشكل مشيئة المشتري في تناول الطعام هو غرار ميسر معفو عنه ويجوز.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kehidupan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagaimana makhluk sosial. Bermuamalah sangat erat kaitannya dengan hal berbisnis atau berniaga. Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu di dalam Syariat Islam, terdapat ketentuan haram dan halal, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.<sup>1</sup> Sesuai dengan pendapat Imam Karromallahu Wajhah pernah mengatakan bahwa “ Hukum dahulu baru berbisnis”. Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan suatu bisnis harus paham terlebih dahulu dengan hukum dari bisnisnya tersebut. Salah satu yang diperbolehkan dalam kegiatan mua'malah yang diperbolehkan yaitu Jual Beli.<sup>2</sup> Mengenai masalah muamalah ini, hukum Islam dengan tegas telah menagturnya dalam berbagai macam peraturan, sehingga dapat terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai sukarela diantara kedua belah pihak, diman pihak

---

<sup>1</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 33.

<sup>2</sup> A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, ( Jakarta: Amzah, 2010), h. 1.

yang satu menerima benda-benda dan pihak menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara syara' dan disepakati. Ditinjau dari syarat hukum dan syarat jual beli jumbuh ulama membagi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan kepada sah (shahih) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli sah adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara' baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sehingga jual beli menjadi (fasid/batal).

Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>3</sup> dari akad jual beli ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier.

Masalah muamalah senantiasa selalu berkembang, tetapi perlu diperhatikan perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad yang baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, diantara pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

---

<sup>3</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.69.

Disadari atau tidak disadari untuk mencukupi segala kebutuhannya satu sama lain saling membutuhkan suatu pergaulan hidup.

Al- Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal muamalah termasuk didalamnya adalah jual beli. Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut syariat Islam. Salah satu syarat sah dari jual beli adalah tidak memperjualbelikan barang-barang yang tidak jelas (*gharar*). baik dari segi akad maupun objek akad tersebut keduanya harus jelas dan tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.

Di dalam fiqh muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian.<sup>4</sup> Transaksi yang teridentifikasi unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya haram untuk dilaksanakan.

*Gharar* hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, dikatakan *gharar* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Sedangkan tads informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak kedua.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2003),h.135.

<sup>5</sup> Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.33.

Pada dasarnya *gharar* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah besok, lusa, minggu depan sebagainya, yang merupakan hasil dari suatu transaksi yang dibuat oleh penjual atau pelaku usaha dan pembeli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut *gharar* yang dilarang dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* menghasilkan ketidakadilan.<sup>6</sup>

Islam melarang setiap akad jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) karena *gharar* menghasilkan ketidakadilan para ulama menegaskan bahwa ketentuan ini juga berlaku pada berbagai akad yang semkna dengan jual beli. Adanya unsur *gharar* dalam jual beli sangat merugikan pihak pembeli karena harus menanggung resiko akibat tidak sesuai kualitas barang dengan harga yang dibayar. Terlebih barang dijual adalah makanan. Jual beli makanan pun sangat beraneka ragam pula, ada makanan yang belum diolah (mentah) dan ada juga makanan yang sudah diolah (matang). Adapun tempat yang memperjualbelikan makanan sering kita kenal dengan istilah rumah makan atau warung makan yang sekarang ini sangat mudah ditemui diberbagai tempat, misalnya dipermukiman penduduk, dipinggir jalan raya, termianl, pasar dan masih banyak lagi.

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan saat ini cukup pesat perkembangannya adalah dunia kuliner pada masa kini

---

<sup>6</sup> Husain Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), h.142.

memang sangat diminati oleh banyak konsumen. Dari berbagai jeniz usia dan pekerjaan. Terutama makanan makanan yang unik dan lezat. banyak konsumen akan berbondong mencari makanan yang sedang kekinian, karena penasaran dengan rasanya. Konsumen biasanya memiliki berbagai pilihan restoran untuk dipilih. Ada ribuan restoran yang menawarkan berbagai macam variasi makanan dan jasa, oleh karena itu jumlah restoran sudah mulai banyak dan menjadi semakin kompetitif.

Masyarakat begitu antusias menyambut perkembangan zaman yang terjadi pada sektor kuliner di Indonesia. Salah satu kunci sukses dalam usaha bisnis kuliner adalah inovatif dan kreatif. banyak pelaku usaha kuliner yang telah membuktikannya. Berbagai macam kuliner yang marak di tengah kota Malang dengan penggunaan model *All You Can Eat* Hampir setiap kuliner yang berlebel tersebut tidak pernah sepi dari pengunjung terutama di Kota Malang. konsumen zaman sekarang banyak menghabiskan waktu di restoran hanya untuk sekedar relaksasi dan berinteraksi dengan sesama pengunjung. model rumah makan dimana pengunjung yang datang dapat memilih sepuasnya dan mengambil sendiri makanan yang diinginkan dari semua hidangan yang telah disiapkan, disebut dengan restoran *All You Can Eat*. Konsep restoran ini menggunakan sistem pelayanan atau penyajian secara *buffet* atau prasmanan. Dalam restoran ini konsumen melakukan satu kali transaksi pembayaran dan semua makanan yang dipesan tidak dapat dibawa pulang.

Di beberapa restoran di Indonesia yang menyediakan model *All You Can Eat* salah satunya adalah Kedai Seasoning Korean BBQ yang berada di Jl. Kendalsari Bar. No Kav 3, Tulusrejo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang. Restoran ini menyajikan makananan yang membuat konsumen dapat memilih sendiri dalam bentuk *buffet* atau prasmanan, sehingga konsumen mempunyai pengalaman tersendiri. Restoran ini menyajikan menu masakan khas Korea seperti odeng, sup rumput laut, ayam korea, dan korean barbeque. Harga satu prang pelanggan dikenai tarif Rp 99.999 untuk dewasa, dan anak-anak Rp 49.999. dengan membyar sekian puluh ribu, konsumen sudah boleh menyantap segala macam hidangan yang disediakan tidak ada batasan jumlah sekuatnya dan sekenyangnya.

Islam sebagai agama sempurna disisi Allah Swt telah mengatur segala aktifitas manusia sesuai dengan syariat yang dianjurkan. Al-Qur'an sebagai kitab suci nan mulia yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad merupakan sebuah pedoman bagi manusia di dunia, dari berbagai permasalahan terkecil hingga yang terbesar. Begitu pula dengan tata cara mengkonsumsi dalam makan dan minum, tentu saja Allah telah mengaturnya seperti yang terdapat dalam firmanNya QS. Al-A'raf ayat 31:<sup>7</sup>

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِينَ

<sup>7</sup><https://tafsirweb.com/2485-surat-al-araf-ayat-31.html>

*Artinya: hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah disetiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S Al-Araf:31)*

Keberadaan restoran model “All You Can Eat” mendapatkan respon yang sangat baik dari pelanggan atau konsumen, namun disisi lain model yang diterapkan restoran ini tidaklah sesuai dengan ajaran syariat Islam. Merujuk pada ayat diatas itu merupakan hal yang berlebih-lebihan adalah salah satu perbuatan syaitan yang harus dihindari. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk makan dan minum tidak berlebihan, secukupnya saja. Sebagaimana yang dikutip dari Hadist Riwayat Nasa’i:

سَرَفٌ وَلَا مَخِيلَةٌ، غَيْرَ وَالْبُسُوءِ، وَتَصَدَّقُوا، وَاشْرَبُوا، كُلُّوا،

*Artinya: makan dan minumlah, bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan tidak sombong (HR. An-Nasa’i)<sup>8</sup>*

Mengonsumsi makanan maupun minuman adalah suatu kenikmatan yang harus disyukuri bagi manusia karena masih banyak orang-orang yang kelaparan dan kehausan disekitar kita. Selain itu sisa makanan yang tidak termakan menjadi mubadzir atau terbuang sia-sia. lalu masihkah kita melalaikan nikmat Allah dengan cara berlebih-lebihan dan pemborosan?

Sisi kemudharatan lainya jika ditinjau dari dunia kesehatan mengungkapkan bahwa dilihat dari segi kesehatan makan dan minuman

<sup>8</sup> <http://abuanas-aljirani.blogspot.com/2017/12/larangan-berlebih-lebihan-dan-berlaku-sombong.html>

secara berlebihan sangat tidak bagus untuk sistem pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Sebab lambung kita akan rusak apabila mencerna makanan dan minuman terlalu banyak masuk kedalam perut kita sehingga sistem pencernaan tidak lancar dan ujung-ujungnya kita akan merasakan sakit perut, mual, akibat rusaknya getah lambung. Disinilah mengapa Allah SWT dan Rasulnya melarang kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Selain itu, makan dan minum secara berlebihan merupakan akhlaq yang tercela dan sangat tidak pantas apabila kita makan secara bersama dengan orang lain. Karena orang lain akan mengatakan kepada kita rakus terhadap makanan dan Rasulullah menyuruh kita makan dan minum secukupnya sesuai dengan kebutuhan perut. Bayangkan dengan Rasulullah yang selalu berpuasa dan berbuka dengan 3 butir biji kurma itu saja sudah cukup, apalagi kita yang dizaman ini makanan dan minuman selalu tersedia. Maka perlu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk selalu mencontoh setiap apa yang beliau kerjakan.

Sejauh ini belum ada penelitian tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli makanan model all you can eat. Peneliti ingin mengeksplorasi tinjauan hukum islam untuk mengetahui hukum kehalalan ataupun keharaman pada produk-produk makanan tersebut. Hal ini menarik untuk penulis kaji lebih lanjut dalam penelitian ini tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli makanan model all you can eat tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli makanan model "*all you can eat*" di kedai seasoning korean bbq Malang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jual beli makanan model "*all you can eat*" di kedai seasoning korean bbq Malang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui praktek Jual Beli makanan model "*all you can eat*" di kedai seasoning korean bbq Malang berdasarkan Kitab Undang-Undnag Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui tinjaun Kompilasi Hukum Ekonomi SyariH jual Beli makanan model "*all you can eat*" di kedai seasoning korean bbq Malang

## **D. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah tentang penelitian sudah seharusnya mempunyai nilai faedah terhadap apa yang dikaji.

Tentunya juga harus mempunyai nilai kegunaan, adapun kegunaan studi ini diharapkan bermanfaat untuk:

#### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti memperkuat serta menyempurnakan penelitian lain yang sudah ada, terutama terkait tentang permasalahan peraktek transaksi jual beli makan dengan model All You Can Eat, sehingga menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa fakultas Syraiah.

#### 2. Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi pengetahuan kepada pembaca. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada yang berwenang agar kegiatan yang diselenggarakan bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi bagi masyarakat sekitar, terutama yang terlibat dalam praktek transaksi jual beli makanan model *All You Can Eat*.

### E. Definisi Operasional

#### 1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari “Burgerlijk Wetboek”, ialah salah sebuah kitab Undang-Undang berasal dari Zaman Pemerintahan Belanda dahulu, Burgerlijk Wetboek sebenarnya suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ditujukan bagi

kaum golongan warganegara bukan asli yaitu Eropa, Tiongho, dan juga Timur Asing. Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan Peralihan Undnag-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh Undnag-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia.

## 2. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha, yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

## 3. Jual Beli

Jual Beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (Hukum Islam)<sup>9</sup>

## 4. *All You Can Eat*

*All you can eat* adalah model penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua

---

<sup>9</sup> H.A, Khumeidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h.140.

menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu.<sup>10</sup>

#### 5. *Gharar*

*Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidaknya objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. *Gharar* yang penulis maksud adanya ketidakjelasan dari objek dan akad dalam transaksi jual beli.

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan secara singkat, maka akan dijelaskan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan. Latar belakang yaitu membahas tentang masalah-masalah yang membelatarbelakangi penelitian ini. rumusan masalah adalah yakni membahas tentang problematika-  
 problematika yang menjadi fokus pada masalah penelitian ini. tujuan penelitian yaitu membahas tentang makna yang terkandung dalam penelitian ini. manfaat penelitian yakni membahas tentang maksud dilakukan penelitian ini agar suatu hari dapat memberi kontribusi pada

<sup>10</sup> [www.restofocus.com](http://www.restofocus.com) diakses pada 1 September 2018.

penelitian selanjutnya. Definisi operasional yaitu menjelaskan makna dari setiap kata pada judul yang diajukan oleh peneliti dengan tujuan memudahkan pembacanya, begitu juga dengan sistematika penulisannya sama-sama memberikan kemudahan bagi pembaca.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori, penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian-penelitian yang sebelumnya yang relevan. Sedangkan kerangka teori merupakan serangkaian beberapa teori yang dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN dalam penelitian dalam penelitian hukum empiris ini terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode penentuan subyek, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yaitu memuat beberapa hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan oleh penulis, dimana berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas.

BAB V PENUTUP merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran yang berisi masukan –masukan peneliti terhadap jual beli makanan model *all you can eat*. Serta pada bagian akhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Guna menunjang penelitian, peneliti telah mencari beberapa skripsi yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual-beli:

Istianah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*”, berdasarkan analisis yang dilakukan penyusun menggunakan pendekatan normatif hukum Islam baik dari Al-Qur’an maupun hadist sebagaimana yang ada dalam pembahasan mengenai garar praktik Jual Beli pakaian bekas di pasar Beringharjo dengan menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam Khususnya dalam bidang bidang muamalah, karena adanya ketidakjelasan pakaian bekas yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.<sup>11</sup>

Irfana Muthi’ah dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Berlamin*”, skripsi ini mengkhususkan kajiannya terhadap objek yang berlamin.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Istianah, “*Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta*, (Yogyakarta: Az-Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.7, No 2, Desember), 2015

<sup>12</sup> Irfan Muthi’ah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Berlamin*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

Komariah dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)”, kajian ini mengkhususkan terhadap praktek pelaksanaan jual beli dan khiyar.<sup>13</sup>

Didik Dwi Santoso dalam skripsinya yang berjudul “Jual Beli Ikan Sistem Bokor Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)” dalam skripsi tersebut dibahas tentang jual beli ikan dalam bokor yang mana bokor sebagai takaran pada saat menjual ikan. Jual beli ikan di dalam bokor tersebut termasuk unsur gharar karena ketidakjelasan objek jual beli, karena ikan yang di dalam bokor tidak bisa dilihat jumlahnya.<sup>14</sup>

Ali Murtadho dalam skripsinya yang berjudul “Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta” dalam skripsi ini dibahas tentang kajian pelaksanaannya jual beli, objek jual beli, dan pertanggung jawaban resiko.<sup>15</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan karya-karya penelitian sebelumnya seperti yang sudah dijelaskan diatas. Persamaan penelitian ini dengan karya dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjadikan jual beli sebagai unsur pokok pembahasan, sedangkan perbedaannya lebih ke objek dari jual belinya. selanjutnya,

---

<sup>13</sup> Komaria, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (studi sejumlah counter handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)*”, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga tahun 2005.

<sup>14</sup> Didik Dwi Santoso, “*Jual Beli Ikan Sistem Bokor Prespektif Hukum Islam*” (studi kasus di Karangatalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas kabupaten Banyumas)”, Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2016.

<sup>15</sup> Ali Murtadho, “*Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta*”, Skripsi UIN sunan Kalijaga Tahun 2006.

sejauh yang penulis tahu, sampai saat ini belum ada yang mengkaji tentang jual beli makanan model *all you can eat*.

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Istianah	<i>“Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta”</i> ,	Berkaitan dengan jual beli yang ditinjau dari hukum Islam.	Objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pakaian bekas sedangkan penulis menggunakan makanan model <i>all you can eat</i>
2	Irfana Muthi'ah	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Berlamin”</i> ,	Berkaitan dengan jual beli yang ditinjau dari hukum Islam.	Objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan

				barang berlamin sedangkan penulis menggunakan makanan model <i>all you can eat</i>
3	Komariah	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas (Studi Sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)”	Berkaitan dengan jual beli yang ditinjau dari hukum Islam.	Objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan Handphone bekas sedangkan penulis menggunakan makanan model <i>all you can eat</i>
4	Didik Dwi	“Jual Beli Ikan Sisitem Bokor	Berkaitan dengan jual beli	Objek penelitian.

	Santoso	Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”	yang ditinjau dari hukum Islam.	Penelitian terdahulu menggunakan ikan sistem bokor sedangkan penulis menggunakan makanan model <i>all you can eat</i>
5	Ali Murtadho	“Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di CV. Ananda Comp Yogyakarta”	Berkaitan dengan jual beli yang ditinjau dari hukum Islam.	Objek penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan komputer bekas sedangkan penulis menggunakan makanan model <i>all you</i>

				<i>can eat</i>
--	--	--	--	----------------

## B. Kerangka Teori

Dalam menyelesaikan penelitian ini peneliti menggunakan kajian pustaka yang berasal dari buku-buku yang berhubungan dengan jual beli, gharar, dan all you can eat. Selain itu peneliti juga menggunakan kajian pustaka dari penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

### 1. Perjanjian Jual Beli Dalam KUH Perdata

#### a. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Di dalam Buku III KUHPer mengatur tentang "*Verbintenissenrecht*", dimana tercakup pula istilah "*Overeenkomst*". Dikenal 3 terjemahan dari *Verbintenis*", yaitu perikatan, perutusan, dan perjanjian, sedang untuk "*Overeenkomst*" ada 2 terjemahan, yaitu :perjanjian dan persetujuan.<sup>16</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menjelaskan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan dari contract of sale. Perjanjian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Yang dimaksud

<sup>16</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), h.75.

dengan jual beli menurut pasal 1457 adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.<sup>17</sup> Dalam pasal 1458 yang berbunyi: jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>18</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli adalah persetujuan dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik dan menjaminkannya pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.

#### **b. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli**

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara antara lain:

##### **1. Kesepakatan**

Sepakat yaitu disetujui anantara para pihak . pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*), pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*).

##### **2. Kecakapan**

Kecakapan menurut hukum adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Menurut pasal 1320 KUHPer, yang tidak cakap untuk membuat

---

<sup>17</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak, ( Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak )*( Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.48.

<sup>18</sup> R. Subekti dan R. Tjrosudibio, *Kitab Undang- undang Hukum Perdata* ( Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h. 366.

perjanjian ada tiga yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan bersuami.<sup>19</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus dapat ditentukan. Dan, barang-barang yang akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi obyek suatu perjanjian.<sup>20</sup>

### 4. Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah hal yang menyebabkan perjanjian. Tetapi isi perjanjian itu sendiri, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.

Dengan demikian, dua syarat pertama disebut syarat subyektif, karena menyangkut subyek atau para pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir mengenai obyeknya disebut syarat obyektif. Dalam hal suatu perjanjian apabila tidak memenuhi syarat subyektif ( sepakat dan cakap), maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> R. Subekti dan R. Tjartosudhibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* ( Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), h.341.

<sup>20</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 95.

<sup>21</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan* ( Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h. 95.

## 2. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Jual Beli Dalam Islam

Terdapat beberapa pengertian jual beli baik secara bahasa (etimologi) maupun secara istilah (terminologi). jual beli menurut bahasa (etimologi) berarti: “pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”.

Menurut istilah (terminologi)<sup>22</sup>, terdapat beberapa pendapat:

1. Menurut Ulama Hanfiah, jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta yang lain berdasarkan cara khusus yang (dibolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk kepemilikan.
3. Menurut Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain untuk saling menjadikan milik.
4. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>23</sup>

Jual-beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkannya, terkadang manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada, 2014), h.67.

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1997), h.45.

<sup>24</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.37

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan “akad” adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>25</sup> Sedangkan *al-bai* adalah jual-beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang. Menurut Sayyid Sabiq secara etimologis jual-beli adalah pertukaran mutlak. Kata *al-bai* “jual” dan *as-syira* “beli” penggunaannya disamakan antara keduanya dan kata ini masing-masing mempunyai makna pengertian yang berbeda. Adapun pengertian jual-beli menurut istilah (terminologis) adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhoan antara keduanya (penjual dan pembeli)<sup>26</sup>. Menurut hukum perikatan umum jual-beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara dua pihak, dimana yang satu memberikan benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditentukan syara’.<sup>27</sup> Sedangkan ungkapan “sesuai dengan ketentuan syara’” maksudnya adalah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun dan hal-hal

---

<sup>25</sup> Nasrun Hrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.14.

<sup>26</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan 1, 2008), h.77.

<sup>27</sup> M, Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mumalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.115.

lain yang ada kaitannya dengan jual-beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

### **1. Al-Quran**

Al-Qur'an (Firman Allah SWT) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dasar hukum yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kulliyah dan mendasar, mempunyai daya tahan sepanjang masa dan dapat diterapkan dalam setiap suasana dan lingkungan masyarakat. Sifatnya universal dan komprehensif sebagai sumber hukum yang tertinggi. Al-Qur'an telah memberikan patokan patokan dasar mengenai masalah jual-beli atau perniagaan, sementara perinciannya dibentangkan dalam Hadits. Dasar hukum jual-beli dalam al-Qur'an antara lain terdapat pada (Surah An-Nisa' ayat 29 ):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Ayat ini melarang perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain

secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara", seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (tambahan yang tidak wajar), transaksi yang bersifat maisir (judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi, tidak jelas) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

## 2. Hadist

Dasar hukum jual-beli dalam sunnah Rasulullah saw. Diantaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi':

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Dari Rifa'ah ibn Rafi' ra. bahwa Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim).*

## 3. Ijma

semua ulama telah sepakat tentang masalah diperbolehkannya jual beli dan telah dipraktekkan sejak zaman Rasulullah. Ijma ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya jual-beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak biasa hidup tanpa hubungan dan bantuan.

### **c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a) Rukun Jual Beli**

##### **1. Orang yang berakad ( penjual dan pembeli)**

a. Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain.

b. Pembeli adalah orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya

##### **2. Shigat ( ijab dan qabul)**

Shigat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli, dimana pembeli menyerahkan uang dan penjual barang (serah terima) baik menyerahkan transaksi lisan maupun tulisan.<sup>28</sup>

##### **a. Ada barang yang dibeli**

Untuk menjadi jual beli itu sah harus ada ma'qud alaih yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi terjadi sebabnya jual beli.<sup>29</sup>

##### **b. Ada nilai tukar pengganti barang**

Nilai tukar pengganti barang yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan alat tukar.

#### **b) Syarat Jual beli**

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syariat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas sebagai berikut:

##### **1. Syarat orang yang berakad**

<sup>28</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 19.

<sup>29</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h.249.

Ulama fikih sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a. Baligh dan berakal.<sup>30</sup> Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus akil baligh dan berakal. Baligh menurut hukum Islam (fiqih), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan haid bagi anak perempuan). Oleh karena itu transaksi jual beli dilakukan anak kecil adalah tidak sah namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, tetapi ia belum dewasa. Menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai.
- b. Dengan kehendak sendiri ( bukan paksaan)
- c. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda, maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu bersamaan.
- d. Keduanya tidak mubazir, maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertinfak, artinya ia dapat melakukan sendiri

---

<sup>30</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),h. 22.

sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

2. Syarat ijab kabul, adalah sebagai berikut:

Kabul sesuai dengan ijab contohnya, “saya jual sepeda ini dengan harga duapuluh ribu”, lalu pembeli menjawab: “saya beli dengan harga dua puluh ribu<sup>31</sup>.”

3. Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia, oleh sebab itu bangkai, khamar, dan benda haramnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.
- c. Milik seseorang, tidak boleh diperjual belikan seperti diperjualbelikan ikan dilaut, karena ikan itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakatai bersama ketika akad berlangsung.

4. Syarat nilai tukar ( harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk untuk yang terpenting Yang disebut dengan uang. Berkaitan dengan nilai tukar ini , ulama fiqih membedakan antara as-tsamn dan as-Si’r. Menurut mereka, as-tsamn adalah harga pasar yang berlaku ditengah masyarakat, sedangkan as-Si’r adalah modal

<sup>31</sup> Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No.2 (Desember 2015), h.251.

kepada konsumen, dengan demikian, ada dua harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual beli pasar). Harga yang dipermainkan para pedagang adalah as-tsamn bukan harga as-Si’.

#### d. Macam-macam Jual Beli

##### 1. Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat, hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.<sup>32</sup>

##### 2. Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada asalnya dan tidak sesuai dengan sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

##### 3. Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

Jual beli dengan cara ‘Inah dan Tawarruq Rafi’ berkata, “jual beli secara’inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayar bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Al Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, 4/595-596

pembeli, kemudian penjual itu membeli barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama. Sementara itu diperjualbelikan mengandung cacat ketika berdatangan pembeli kemudian pembeli tersebut menjual lagi dengan harga sesuai dengan berkurangnya nilai barang tersebut Tawarruq artinya daun. dalam hal ini adalah memperbaiki harta. Jadi tawarruq diartikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.

Jual beli sistem salam (ijon) bendanya dengan kredit, kalau salam barangnya yang diakhirkan, uangnya di depan.

Jual beli dengan menggabungkan perjanjian akad dalam dan satu transaksi contohnya: penjual berkata, “aku menjual barang ini kepadamu seharga 10 dinar dengan tunai atau 20 dinar secara kredit.”

Jual beli secara paksa dapat terjadi dengan 2 bentuk: ketika akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah. Kedua, karena dilihat utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga yang rendah.

Jual beli sesuatu yang tidak memiliki dan menjual sesuatu yang sudah dibeli dan sebelum diterima.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Gufon A. Mas'adi, Fiqh Muamalah kontekstual, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka ,2002),h.75.

Jual beli najasyi adalah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing agar mau membeli barang milik temannya tersebut.<sup>34</sup>

Jual beli yang terdapat unsur kesamaran salah satunya jual beli *gharar*. Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah karena membuat manusia memakan harta orang lain. *Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad tersebut.

#### **e. Konsep Penentuan Harga dalam Jual Beli**

Dalam fiqh Islam, dikenal dua istilah berbeda, mengenai harga suatu barang yaitu *as-Saman* dan *as-Sir*. *As-Saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-Sir* adalah harga yang berlaku secara aktual di pasar.

Ulama membagi *as-sir* kepada dua macam yaitu:

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah dan ulah para pedagang. Dalam harga yang berlaku secara alami ini, pemerintah tidak boleh ikut campur tangan, karena campur tangan pemerintah akan membatasi hak para pedagang.

---

<sup>34</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, h.110.

- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah pertimbangan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat.<sup>35</sup>

Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis namun demikian dia tidak boleh melakukan *ikhtikar*, yaitu mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjadi lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

#### f. Berakhirnya Jual Beli

Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu mempunyai tenggang waktu
2. Dalam akadyang bersifat mengikat suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a. Jual beli *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b. Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - c. Akad itu tidak dilaksanakan salah satu pihak.
  - d. Tercapinya akad itu sampai sempurna.
3. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia
4. Diabatlkan, karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara'
5. Karena tidak mendapat izin dari pihak berwenang.

<sup>35</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* ( Jakarta: Gema Insani, 2003),h.90.

### **g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli**

Manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli anatara lain:

1. Antara penjual dan pemebeli dapat merasa puas dan berlapang dadadengan jalan suka sama suka.
2. Dapat menjauhkan seseorang dari memakan atau memiliki harta yang diperoleh dengan cara bathil.
3. Dapat memberikan nafkah bagi keluarga dari riki yang halal.
4. Dapat ikut memenuhi hajat hidup orang banyak (masyarakat).
5. Dapat membina ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan bagi jiwa karena memperoleh rizki yang cukup dan menerima dengan ridha terhadap anugrah Allah SWT.
6. Dapat menciptakan hubungan silaturrahim dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Adapun hikmah dalam jual beli adalah sebagai pemberian keuangan dan keluasaan untuk hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya untuk dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri melainkan untuk saling membantu yang satu dengan yang lain.

Dalam seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian memperoleh sesuatu yang berguna bagi orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, ( Bandung: PT Remaja Rosidakrya, 2015),h.44.

#### **h. Promosi dalam Prespektif Hukum Islam**

Promosi adalah suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. Adapun etika yang dilakukan dalam promosi sesuai dengan ajaran islam yaitu :

1. Jangan mudah mengobrol sumpah dalam beriklan atau berpromosi
2. Jujur, Islam sangat melarang dan memalsu menipu karena dapat menyebabkan kerugian dan kezaliman serta dapat menimbulkan permusuhan.
3. Menjaga agar selalu memenuhi akad dan janji serta kesepakatan-kesepakatan diantara kedua belah pihak, sebagaimana Allah dalam berfirman dalam ( QS. Al- Maidah ayat 1)
4. Menghindari berpromosi palsu yang bertujuan menarik pembeli dan mendorong untuk membeli.
5. Rela dengan laba yang seikat karena akan menarik banyak pelanggan serta mendapat berkah dalam rizki.<sup>37</sup>

Secara *komprehensif*, ada sembilan etika promosi lain yang perlu menjadi dasar-dasar bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu:

- a. Memiliki kepribadian spritual,
- b. Berpilaku baik dan simpatik,

---

<sup>37</sup> Ali, Hasan, *Marketing dan Bank Syariah*, ( Bogor: Galia Indonesia, 2010), h. 25.

- c. Berlaku adil dalam bisnis,
- d. Bersikap melayani dan rendah hati,
- e. Menepati janji dan tidak curang,
- f. Jujur dan terpercaya,
- g. Tidak suka berburuk sangka,
- h. Tidak suka menjelek-jelekkkan.<sup>38</sup>

Pada dasarnya kita harus melakukan promosi produk barang maupun jasa dengan cara yang tepat, sehingga menarik minat calon pembeli. Faktor tempat dan cara yang menarik. Faktor tempat meliputi desain interior yang serasi, letak barang yang mudah dilihat, teratur, rapih dan sebagainya. Begitu Rasulullah Saw, memberikan salah satu contoh tatacara menawarkan suatu produk usaha. Siakp seorang penjual, tata letak barang, desain interior, tempat usaha dan sebagainya merupakan faktor-faktor yang berpengaruh dalam promosi.<sup>39</sup>

### **3. Jual Beli Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat(2) bahwa yang dimaksud dengan bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>40</sup>

<sup>38</sup> Ali, Hasan, *Marketing dan Bank Syariah*, ( Bogor: Galia Indonesia, 2010), h.26

<sup>39</sup> Madnasir, *Pengantar Bisnis dan Manajemen* (Dalam Membangun Bisnis yang Islam), Fakultas Syariah Raden Intan Lampung, 2007, h. 79-80.

<sup>40</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ( Bandung: Fokus Media, 2008) h.15

## **b. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun dan syarat jual beli menurut pasal 56 KHES ada tiga yaitu pihak-pihak, objek, dan kesepakatan.

### 1. Pihak-pihak

Didalam KHES pasal 57, pihak –pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak- pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>41</sup>

### 2. Objek

Pada pasal 76 KHES, bahwa syarat objek yang diperjualbelikan yaitu:

- a) Barang yang diperjualbelikan harus ada;
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan;
- c) Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu;
- d) Barang yang diperjualbelikan harus halal;
- e) Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli;
- f) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut;
- g) Barang yang diperjualbelikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

KHES pasal 58 bahwa objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda bergerak atau benda tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

---

<sup>41</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ( Bandung: Fokus Media, 2008) h. 26

Barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pada pasal 77 KHES, jual beli dapat dilakukan terhadap:

- a. Barang yang terukur menurut porsi, jumlah berat, atau panjang, baik berupa satuan maupun keseluruhan.
- b. Barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.
- c. Satuan komponen dari barang yang sudah dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

### 3. Kesepakatan

Dalam hubungannya dengan ijab dan qabul, bahwa syarat –syarat sah akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah adalah:

- a) Akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalah* atau *khilaf*, dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, *taghir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.
- b) Akad yang disepakati harus memuat ketentuan kesepakatan, mengikat diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terhadap suatu hal tertentu, dan sebab yang halal menurut syari'at Islam.

KHES pasal 30, bahwa kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu akad kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat yang menjadi pokok perjanjian. Dan pasal 32 KHES, paksaan dapat menyebabkan batalnya akad apabila:

- a) Pemaksa mampu untuk melaksanakannya

- b) Pihak yang dipaksa memiliki persangkaan kuat bahwa pemaksa akan segera melaksanakan apa yang diancamkannya apabila tidak memenuhi perintah pemaksa tersebut.
- c) Yang dicantumkan menekan dengan berat jiwa orang yang diancam hal ini tergantung pada orang perorang.
- d) Ancaman akan dilakukan secara serta merta.
- e) Paksaan bersifat melawan hukum.

KHES pasal 33, bahwa penipuan adalah mempengaruhi pihak lain dengan tipu daya untuk membentuk akad, berdasarkan bahwa akad tersebut untuk kemaslahatannya, tetapi dalam kenyataannya sebaliknya. Selanjutnya dalam pasal 34 KHES, penipuan merupakan alasan pembatalan suatu akad, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian tipu sehingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak membuat akad itu apabila tidak dilakukan tipu muslihat. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab jual beli perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

KHES pasal 35, bahwa yang dimaksud dengan penyamaran yaitu keadaan dimana tidak ada kesetaraan antara prestasi dengan imbalan prestasi dalam suatu akad. Oleh karena itu nilai syariat mengajak seorang muslim untuk menerapkan konsep ta'sir ( penetapan harga ) dalam

kehidupan ekonomi, menetapkan nilai yang terkandung dalam barang tersebut.

### c. Asas- asas jual beli

KHES pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1) *Ikhtiyari/* sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) *Amanah/* menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
- 3) *Ikhtiyati/* kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) *Luzum/* tidak beubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi atau *maisir*.
- 5) *Taswiyah/* kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 6) *Transparansi/* setiap akad dilakukan dengan pertanggung jawaban para pihak secara terbuka. Kejelasan yang dimaksud disini adalah meliputi ukuran, takaran, dan timbangan, jenis dan kualitas barang.

- 7) Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi yang merugikan.
- 8) *Taisir/* kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 9) Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 10) Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Pasal 78 KHES beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli, sekalipun tidak disebutkan secara tegas dalam akad, adalah:

- 1) Dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat setempat biasa berlaku dalam barang yang dijual, meskipun tidak secara spesifik dicantumkan.
- 2) Sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang yang dijual.
- 3) Barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual.
- 4) Sesuatu yang termasuk ke dalam pernyataan yang dinyatakan pada saat akad jual beli, termasuk hal yang dijual.
- 5) Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad dan sebelum serah terima barang dilaksanakan menjadi milik pembeli.

Pada pasal 81 KHES:

- 1) Setelah akad disetujui, pembeli wajib menyerahkan uang seharga barang kepada penjual, dan penjual terikat untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli.
- 2) Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 4) Tata cara penyerahan bergantung pada sifat, jenis, dan/ atau kondisi barang yang dijual tersebut.
- 5) Tata cara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan atau kepatutan dalam masyarakat.

d. Berakhirnya Akad Jual Beli

Menurut pasal 75 KHES, berakhirnya akad apabila:

- 1) Penjual dan pembeli dapat mengakhiri akad jual beli
- 2) Mengakhiri akad jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kesepakatan para pihak.
- 3) Selesaiannya akad jual beli harus dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan forum.

**4. *Gharar* dalam Transaksi Jual Beli**

**a. Pengertian *gharar***

Menurut bahasa, arti *gharar*, adalah *al-khid* (penipuan) *al khthr* (pertaruhan) dan *al-jah I h* (ketidakjelasan), yaitu suatu tindakan yang

didalamnya terdapat unsur pertaruhan dan judi.<sup>42</sup> Dengan demikian, jual beli *gharar* adalah semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahterimakan.<sup>43</sup>

Secara sederhana *gharar* dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimanalah satu pihak mempunyai informasi tentang berbagai elemen subjekdan objek akad. *Gharar* adalah jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau keraguan tentang adanya komoditas yang menjadi objek akad, ketidakjelasan akibat, dan bahaya yang mengancam anatra untung dan rugi

Jual beli *gharar* merupakan jual beli yang tidak memiliki kepastian pada barangnya. Jual beli ini mengandung resiko dan membawa mudharat karena mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkannya sementara dibalik itu justru merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap jual beli yang masih belum memiliki kejelasan atau tidak berada dalam kuasanya termasuk jual beli *gharar*. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharar* atau disebut juga *taghrīr* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah

<sup>42</sup> Abdul, Azim Bin Badawi Al- Khalafi, Al Wajiz Ensklopedian Fiqh Dalam Al-Qu'an dan Sunnah Shahih, ( Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2006),h.655.

<sup>43</sup> Ghufuran A, Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Pessada,2002),h.133.

pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).<sup>44</sup> *Gharar* juga dapat terjadi dalam empat hal, yaitu:

1. Kuantitas;
2. Kualitas;
3. Harga; dan
4. Waktu penyerahan.

Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agarkedua belah pihak tidak didzalimi atau terdzalimi. Karena itu Islam mensyaratkan beberapa syarat sahnya jual beli, yang tanpanya jual beli dan kontrak menjadi rusak, diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang)
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli)
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>45</sup>

Menurut kaidah Islam, praktik *gharar* ini merusak akad. Islam menjaga kepentingan manusia dalam aspek ini. Imam an-Nawawi menyatakan, larangan *gharar* dalam bisnis Islam mempunyai peranan yang hebat dalam menjamin keadilan. Contoh jual beli *gharar* ini

<sup>44</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, ( Jakarta: Kencana, 2012),h.29.

<sup>45</sup> Al-Iman An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhazhab*, Jilid, 9. ( Terj. Muhammad Najib Al Muth'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h.210.

adalah membeli dan menjual anak lembu yang masih dalam perut ibunya. Menjual burung yang terbang di udara. Ia menjadi gharar karena tidak dapat dipastikan. Sempurnakah janin yang dilahirkan, dapat ditangkapkah burung itu. Maka jika harga dibayar, tiba-tiba barangnya tidak sempurna, lalu pembeli tidak puas hati, hingga terjadi permusuhan dan keributan.

## b. Dasar hukum terhadap larangan *gharar*

### 1. Al-Qur'an

Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 188)*

### 2. Hadist

Rasulullah SAW. bersabda

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر : عن أبي هريرة رضي الله عنه

*Artinya: “Rasulullah telah melarang(kita) dari (melakukan) jual beli (dengan cara lemparan batu kecil) dan jual beli barang gharar”. (HR. Abu Daud dan Muslim). Hadist ini menjelaskan tentang larangan melakukan jual beli ghārar dan jual beli secara melempar krikil. Yang dimaksud dengan ghārar di sini yaitu suatu objek yang tidak dapat dipastikan apakah akan bisa diserahkan atau tidak.*

Menurut Imam Nawawi, jual beli secara melempar krikil terdapat tiga penafsiran, yaitu:

- a. Seorang penjual berkata kepada pembeli, “saya menjual dari sebagianpakaian ini, yang terkena lemparan batu saya”. Atau dia berkata kepadapembeli, “saya menjual tanah ini dari sini sampai batasan jatuhnya batu ini”.
- b. Seorang berkata kepada pembeli, saya jual kepadamu barang ini dengancatatan engkau mempunyai hak khiyar sampai aku melempar batu krikilini.
- c. Pihak penjual dan pembeli menjadikan sesuatu yang dilempar dengan batu sebagai barang dagangan, yaitu pembeli berkata kepada penjual, “apabila saya lempar pakaian dengan batu, maka ia saya beli darim dengan harga sekian”.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Abdul, Azim Bin Badawi Al- Khalafi, Al Wajiz Ensklopedian Fiqh Dalam Al-Qu’an dan Sunnah Shahih,( Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2006),h.658-659.

Selanjutnya para ulama juga telah mensyaratkan beberapa perkara yang harus terpenuhi sehingga suatu muamalah dianggap terlarang karena *gharar*:

1. Jumlah *gharar* banyak dan mendominasi akad muamalah.

Karena itu para ulama sepakat bahwa *ghārar* yang sedikit tidak menghalangi sahnyanya akad muamalah apabila tidak mungkin untuk terlepas dari *gharar* tersebut secara keseluruhan. Para ulama memberikan contoh seperti masuk ke dalam toilet dengan upah.

Telah dimaklumi bahwa orang-orang yang masuk ke dalam toilet memiliki perbedaan dalam banyaknya

menggunakan air dan lamanya berdiam di toilet tersebut. Tetapi karena *gharar* sedikit, tidak mendominasi akad muamalah dan tidak mungkin *gharar* dihindari secara keseluruhan maka para ulama membolehkannya.<sup>47</sup>

2. Mungkin terhindar dari *ghārar* tanpa adanya kesulitan. Para ulama sepakat bahwa *gharar* yang tidak mungkin terhindar darinya kecuali dengan kesulitan berat, maka hal tersebut bisa dimaafkan. Para ulama memberi contoh seperti fondasi bangunan.

Orang membeli rumah tidak mengetahui bagaimana

kondisi fondasinya dan sangat sulit untuk mengetahuinya, hal tersebut dimaafkan karena sangat sulit untuk mengetahui hal

---

<sup>47</sup> Muhammad Nashruddin Albani, Ringkasan Shahih Bukhori, Jilid 3, (Terj. M. Faisal, Adis Aldizar), Cet. 1 ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.80.

tersebut. *Gharar* seperti ini dimaafkan karena susah untuk dihindari.<sup>48</sup>

3. Tidak adanya kepentingan umum yang mengharuskan yang mengharuskan dimaafkannya *gharar* tersebut.

4. Hendaknya *gharar* tersebut adalah hanya sekedar cabang pengikut bukan asal atau pokok.

5. Hendaknya *gharar* tersebut pada *ahkām al-mu'awadhāt* (hukum-hukumpergantian/pertukaran) dan yang semakna dengannya seperti nikah.

### c. Jenis *gharar* dalam jual beli

#### 1. *Bai 'ataini Fī Bai'ah*

Rasulullah melarang melakukan dua kesepakatan dalam satu transaksi (*bai'ataini fī bai'ah*). Para ulama ahli fiqh sepakat dengan hadist ini secara umum dan mereka melarang seorang untuk mengadakan dua transaksi dalam satu kesepakatan.

#### 2. *Bai 'Arbun*

*Bai 'Arbun* adalah seorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayaran diserahkan kepada penjual sebagai uang muka. Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayaran tersebut termasuk dalam perhitungan harga. Akan tetapi jika pembeli tidak mengambil komoditi tersebut maka uang muka tersebut menjadi

<sup>48</sup> Abdul Ghafur Anshori, Perbankan Syari'ah di Indonesia, ( Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007), h.87.

milik penjual.<sup>49</sup> Larangan *bai 'Arbun* yang dilakukan oleh jumah ulama sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bidāyatul Mujtahid* adalah karena adanya unsur *gharar* dan resiko serta memakan harta tanpa adanya *iwadh* (pengganti) yang sepadan dalam pandangan syari'ah.<sup>50</sup> Adanya unsur *gharār* tersebut juga karena masing-masing pihak, baik penjual maupun pembeli tidak mengetahui apakah transaksi jual beli yang telah disepakati dapat berlangsung secara sempurna atau tidak.

3. Jual Beli Jahiliyah (*Bai 'Al-Hāshah*, *Bai 'Al-Mulāmasah*, *Bai 'Al-Munabāzāh*) unsur *gharār* juga terdapat dalam tiga macam jual beli yang telah biasa dipraktekkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum Islam. Tiga macam jual beli tersebut adalah sebagai berikut; *Bai 'Al-Hāshah* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) melakukan aktivitas tawar menawar atas suatu komoditi, kemudian apabila calon pembeli menyentuh komoditas tersebut (baik sengaja maupun tidak) maka harus membelinya baik sang pemilik komoditas itu rela atau tidak. Atau seorang penjual berkata kepada seorang pembeli, Jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk

<sup>49</sup> Abdul Ghafur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gajah Mada University, 2007),h.87.

<sup>50</sup> Abd. Atang Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah*, ( Bandung: Refika Aditama, 2011), h.142.

berlangsungnya transaksi jual beli.<sup>51</sup> *Bai 'al-Mulāmasah dan bai 'Al-Munabāzāh,*

4. *Bai' Al-Mu'allāq Bai' Al-Mu'allāq* adalah suatu transaksi jual beli diman keberlangsungannya tergantung pada transaksi lainnya yang disyaratkan. Keberhasilan transaksi dapat terjadi dengan mengikuti instrumen-instrumen yang ada dalam *tā'liq* (syarat) tersebut. Sebagai contoh adalah ketika seorang penjual mengatakan kepada pembeli, “saya jual rumahku kepada anda dengan harga sekian jika si Fulan menjual rumahnya kepada saya”. Kemudian pembeli menjawab, “saya terima”. Kesepakatan dalam suatu transaksi jual beli semestinya tidak dapat menerima pergantungan atau pernyataan tertentu yang dijadikan ikatan atau dasar berlangsungnya transaksi. Jika hal tersebut dilakukan maka transaksi bisnis jual beli tersebut menjadi rusak, karena ada unsur *gharar* Unsur *gharar* dalam jual beli *muallāq* adalah ketika kedua belah pihak (penjual dan pembeli) tidak mengetahui tercapai tidaknya masalah yang dijadikan ikatan sehingga dapat melangsungkan transaksi jual beli diantara keduanya, sebagaimana kedua belah pihak tidak mengetahui dalam kondisi yang bagaimana transaksi dapat terlaksana, karena bisa saja transaksi semacam ini terlaksana ketika keinginan pembeli atau penjual berubah seketika. Oleh karena itu jelas terdapat unsur *gharar* baik dari aspek

---

<sup>51</sup> Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Cet.1 ( Yogyakarta: Ekonsia FE UII,2004), H.107.

terlaksana tidaknya akad, aspek waktu pelaksanaan, atau juga *gharar* dalam mewujudkan rasa saling rela atau tidaknya antara kedua belah pihak ketika ada syarat yang menyertainya.

**d. Unsur *gharar* dalam Jual Beli**

Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan Syari'ah.

Kedudukan obyek akad adalah sangat penting karena ia termasuk bagian yang harus ada (rukun) dalam suatu perjanjian Islam. Oleh karena keberadaannya sangat menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang akan dilakukan, maka obyek akad harus memenuhi syarat-syarat sahnya seperti terbebas dari unsur *gharar* yang dapat terjadi dalam objek akad dan akan mempengaruhi sah tidaknya perjanjian:

1. Ketidakjelasan dalam jenis obyek akad Mengetahui jenis obyek akad secara jenis adalah syarat sahnya jual beli. Maka jual beli yang obyeknya tidak diketahui tidak sah hukumnya karena terdapat *gharar* yang banyak di dalamnya. Seperti menjual sesuatu dalam karung yang mana pembelinya tidak mengetahui dengan jelas jenis barang apa yang akan ia beli. Namun demikian terdapat pendapat dari mazhab maliki yang membolehkan transaksi jual beli yang jenis

obyek transaksinya tidak diketahui, jika disyaratkan kepada pembeli *khiyār ru'yāh* (hak melihat komoditasnya).<sup>52</sup> Begitu juga dengan Mazhab Hanafi merupakan *khiyār ru'yāh* tanpa dengan adanya syarat.

2. Ketidakjelasan dalam macam obyek akad *Gharar* dalam macam obyek akad dapat menghalangi sahnya jual beli sebagaimana terjadi dalam jenis obyek akad. Tidak sahnya akad seperti ini karena mengandung unsur ketidakjelasan dalam obyeknya. Seperti seorang penjual berkata, “saya jual kepada anda binatang dengan harga sekian” tanpa menjelaskan binatang apa dan yang mana. Oleh karena itu, obyek akad disyaratkan harus ditentukan secara jelas. Dasar ketentuan ini adalah larangan nabi saw. Mengenai jual beli kerikil (*bai' alhashah*) yang mirip dengan judi dan biasa dilakukan oleh orang jahiliyyah. Yaitu jual beli dengan cara melempar batu kerikil kepada obyek jual beli, dan obyek mana yang terkena lemparan batu tersebut maka itulah jual beli yang harus dilakukan. Dalam hal ini pembeli sama sekali tidak dapat memilih apa yang seharusnya diinginkan untuk dibeli.

3. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter obyek Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang persyaratan dalam menyebutkan sifat-sifat obyek transaksi dalam jual beli, akan tetapi mayoritas ulama fiqh berpendapat untuk mensyaratkannya. Diantara perbedaan itu adalah: Mazhab Hanafiah melihat, bahwa jika obyek

---

<sup>52</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.137.

transaksinya terlihat dalam transaksi baik itu komoditas ataupun uang, maka tidak perlu untuk mengetahui sifat dan karakternya. Tetapi jika obyek transaksinya tidak terlihat oleh penjual dan pembeli, maka para ulama fiqh Mazhab Hanafiah berselisih pendapat. Sebagian mensyaratkan penjelasan sifat dan karakter obyek akad, dan sebagian tidak. Mereka yang tidak mensyaratkan berpendapat bahwa ketidaktahuan sifat tidak menyebabkan perselisihan, disamping itu, pembeli juga mempunyai hak *khiyār ru'yah*. Silang pendapat di atas adalah yang berkaitan dengan komoditas bukan harga, adapun tentang harga (*tsaman*) semua ulama sepakat untuk disebutkan sifat dan karakternya baik terhadap komoditas maupun harga. Karena tidak adanya kejelasan dalam sifat dan karakter. Komoditas dan harga adalah merupakan *gharar* yang dilarang dalam akad. Begitu juga ulama Mazhab Syafi'i mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter komoditas dan mengatakan bahwa jual beli yang tidak jelas sifat dan karakter komoditas hukumnya tidak sah kecuali jika pembeli diberi hak untuk melakukan *khiyār ru'yah*. Mazhab Hambali juga tidak membolehkan jual beli yang obyek transaksinya tidak jelas sifat dan karakternya.

4. Ketidakjelasan dalam ukuran obyek transaksi
5. Ketidaktahuan dalam dzat obyek transaksi
6. Ketidaktahuan dalam waktu akad
7. Ketidaktahuan dalam penyerahan komoditas

8. Melakukan akad atas suatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).

9. Tidak adanya hak melihat atas obyek transaksi.

**e. Pandangan ulama tentang *gharar* dan pengaruhnya dalam jual beli**

Imam Syafi'i, dalam menjelaskan bahwa *gharār* adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti.

Al-syarkasi dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa *gharar* adalah suatu yang tersembunyi akibatnya. Al-Qharafi dari Mazhab Maliki berpendapat, *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak seperti burung di udara, dan ikan di air. Al-Syirazi dari Mazhab Syafi'i berpendapat, *gharar* adalah sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya.<sup>53</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa *gharar* adalah tidak diketahui akibatnya. Ibnu Taimiyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Begitu pula dengan Nabi Saw, beliau melarang jual beli *gharar*<sup>54</sup> ini.

Ibnu Qayyim berpendapat *gharar* ialah yang tidak bisa diukur penerimaannya, baik barang itu ada maupun tidak ada, seperti menjual hamba yang melarikan diri dan unta yang liar meskipun ada. Ibn

<sup>53</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h.191.

<sup>54</sup> Suhrarwardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet.3, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.22.

Hazm berpendapat, *gharar* itu ketika pembeli tidak tahu apa yang dibeli, atau penjual tidak tahu apa yang dijual. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar*, kata "*al-gharar*" dalam bahasa Arab adalah *isim mashdar* dari kata ( غرر ) yang berkisar pengertiannya pada kekurangan, pertaruhan (*al-khathr*), serta menjerumuskan diri dalam kehancuran dan ketidakjelasan. *Gharar* berarti bahaya, kebohongan dan penipuan. Jual beli *gharar*, seperti jual beli hewan yang kabur, barang yang tidak ada, tidak jelas keberadaannya, barang yang tidak dapat diserahkan, hak milik penjual yang belum sempurna, jual beli ikan di dalam air yang berlimpah, air susu yang belum diperah, jual beli janin dalam perut induknya, dan sejenisnya.

#### f. Pertanggungjawaban Risiko Dalam Transaksi Jual Beli

Konsep ketidakpastian dalam ekonomi Islam menjadi salah satu pilar penting dalam proses manajemen risiko Islam. Secara natural, dalam kegiatan usaha, di dunia ini tidak ada seorangpun yang menginginkan usaha atau investasinya mengalami kerugian. Ada banyak sebab mengapa apa yang diusahakan oleh manusia bisa berhasil menguntungkan atau bahkan gagal dan merugi. Alam sudah mendesain bahwa selalu ada yang namanya probabilitas dimana tak seorangpun mampu memprediksikan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu kita perlu melakukan pengendalian risiko yang disebut sebagai manajemen risiko. Ibnu rasyd al-Maliki menegaskan, “

diantara akad jual beli yang terlarang adalah berbagai jenis akad jual beli yang berpotensi menimbulkan kerugian pada orang lain, karena adanya ketidakjelasan status. Dan ketidakjelasan dalam akad jual beli dapat ditemukan pada:

1. Ketidakpastian dalam penentuan barang yang diperjualbelikan;
2. Ketidakpastian akad;
3. Ketidakpastian harga;
4. Ketidakpastian barang yang diperjualbelikan;
5. Ketidakpastian kadar harga atau barang;
6. Ketidakpastian tempo pembayaran atau penyerahan barang (bila pembayaran atau penyerahan barang ditunda);
7. Ketidakpastian ada atau tidaknya barang, atau ketidakpastian apakah penjual kuasa menyerahkan barang yang ia jual;
8. ketidakpastian ketidakpastian utuh tidaknya barang yang diperjualbelikan<sup>55</sup>. Tidak diragukan lagi ketidakpastian pada salah satu hal di atas, mudah memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentunya syariat Islam tidak menginginkan terjadinya perpecahan dan perselisihan semacam ini. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaga hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat Islam.

<sup>55</sup> Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 2, (Semarang: Pustaka Azzam, 2010), h.155.

Para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah *gharar* yang ada termasuk terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam Al-Mawardi memberikan pedoman kepada metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *gharār* yang ada pada suatu akad. Beliau berkata: *“hakikatgharār yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memilikidua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya.”*

Dari keterangan al-Mawardi di atas dapat disimpulkan bahwa batasan *gharar* yang terlarang dari dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada, dikarenakan *gharar* itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal yang sangat menyusahkan, maka *gharar* yang demikian dianggap *gharar* yang mudah, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya, jika *gharar* itu dapat dihindari tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung *gharar* menjadi terlarang dan batal. Tidak diragukan lagi ketidakpastian pada salah satu hal di atas, mudah memicu terjadinya persengketaan dan permusuhan antara sesama muslim. Tentunya syariat Islam tidak menginginkan terjadinya perpecahan dan perselisihan semacam ini. Oleh karena itu, syari'at Islam menutup pintu ini, guna menjaga utuhnya persatuan dan terjaga hubungan yang harmonis antara seluruh komponen umat Islam. Para ulama telah meletakkan kaidah yang jelas dalam menilai apakah

*gharar* yang ada termasuk terlarang atau yang dimaafkan. Al-Imam Al-Mawardi memberikan pedoman kepada metode yang benar-benar bagus dan jelas dalam mengidentifikasi *gharar* yang ada pada suatu akad. Beliau berkata: “*hakikat gharar yang terlarang dalam akad jual beli ialah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang paling besar peluangnya.*” Dari keterangan al-Mawardi di atas dapat disimpulkan bahwa batasan *gharar* yang terlarang dari dimaafkan ialah: bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada, dikarenakan *gharar* itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal yang sangat menyusahkan, maka *gharār* yang demikian dianggap *gharar* yang mudah, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual beli. Sebaliknya, jika *gharar* itu dapat dihindari tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual beli yang mengandung *gharar* menjadi terlarang dan batal. menurut hukum Islam, jika transaksi tersebut terindikasi mengandung unsur *gharar*, maka akad yang berlangsung tidak sah dan pembeli boleh membatalkan perjanjian.

**g. Hubungan *Gharar* dan Resiko**

Pada dasarnya risiko merupakan efek yang lahir dari praktek *gharar*. *Gharar* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi dan kapan musibah akan menimpa, yang merupakan produk dari suatu transaksi yang dibuat bersama.

Ketidakjelasan ini kemudian disebut dengan *gharar* yang dilarang dalam Islam, dan efek dari ketidakjelasan tersebut disebut dengan risiko. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* mengkonstruksi ketidakadilan (*zulm*). Al-Qur'an dengan tegas menolaknya dengan mengatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan tidak dibenarkan untuk saling menzalimi dan dizalimi. Karenanya, Islam mensyaratkan para pelaku ekonomi patuh dan tunduk pada beberapa ketentuan yang misalnya dalam jual beli, meliputi:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas berat jenis yang ditimbang);
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang *majhul* (tidak diketahui ketika beli);
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi;
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.<sup>56</sup>

Memang kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang selalu berhadapan dengan risiko, karena dalam Islam, suatu bisnis tidak bisa terhindar dari dua realitas, realitas untung dan realitas rugi, atau realitas baru, yaitu realitas tidak untung dan realitas tidak rugi. Kemungkinan realitas ini menyentuh kedua realitas ini merefleksikan suatu risiko. Pada dasarnya, risiko muncul karena ada ketidakpastian di masa depan. Andaikan manusia mengetahui dengan pasti segala

---

<sup>56</sup> Al Imam Al Nawai, Al Majmu' Syarh Al- Muhazzab, Jilid 9 , (Terj. Muhammad Najib Al Muth'i), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h.210.

sesuatu yang akan terjadi, niscaya manusia akan mampu memperhitungkan segala kemungkinan. Ketika manusia mampu mengantisipasi kemungkinan secara pasti, maka ia tidak perlu menanggung risiko. Namun hal ini sangat *absurd* terjadi, karena hanya Allah lah yang mengetahui masa depan dengan pasti.

Dalam transaksi jual beli agar terhindarnya dari *gharar* maka sangat dibutuhkannya informasi yang jelas dan seimbang antara penjual dan pembeli. Informasi merupakan hal yang sangat penting, sebab ia menjadi dasar pembuatan keputusan. Penjual berkepentingan untuk mengetahui seberapa besar permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barang dagangannya secara tepat, demikian juga pembeli, ia harus mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku, kualitas barang yang dibelinya, sehingga dapat menentukan permintaan secara akurat.<sup>57</sup>

Oleh karena itu, Rasulullah Saw telah melarang berbagai transaksi yang terjadi dalam ketidaksempurnaan informasi, menghalangi transaksi pada harga pasar, mengambil keuntungan yang tinggi dengan memanfaatkan pembeli. Jika keberadaan informasi yang seimbang dapat terwujud dalam transaksi antara penjual dan pembeli, maka ia akan mampu mereduksi risiko yang mungkin terjadi.

---

<sup>57</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, ( Jakarta: Raja Grafindo Pessada, 2008), h.329-330.

## 5. *All You Can Eat*

### a. Pengertian Model *All You Can Eat*

Rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) adalah model penjualan menu di restoran dimana konsumen hanya membayar satu kali untuk dapat menikmati semua menu yang tersedia dengan konsep prasmanan atau *buffet* dengan batasan waktu tertentu dan tidak boleh dibawa pulang.

### b. Fungsi *All You Can Eat*

Fungsi dari rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) ini adalah sebagai suatu tempat untuk menghadirkan makanan dan minuman dengan suasana dan tata cara makan yang sedikit berbeda dengan restoran pada umumnya. Yaitu dengan menggunakan konsep makan sepuasnya.

### c. Tujuan *All You Can Eat*

Rumah makan sepuasnya (*all you can eat*) memiliki tujuan untuk memberikan dan memperkenalkan konsep rumah makan yang menarik kepada para pengunjung dan penikmat wisata kuliner dengan adanya rumah makan yang menggunakan model makan sepuasnya atau *all you can eat*, serta memberikan variasi baru terhadap aneka macam kuliner yang ada khususnya di Kota Malang.

#### d. Fasilitas *All You Can Eat*

Fasilitas yang akan disediakan pada rumah makan *all you can eat* ini dibagi atas tiga jenis, yaitu fasilitas utama, fasilitas pendukung, serta fasilitas pelengkap. Penjelasan dari masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fasilitas utama, terkait dengan aktifitas yaitu makan dan minum sehingga terdapat ruang makan.
  2. Fasilitas pendukung, merupakan fasilitas yang mendukung aktivitas utama seperti dapur, gudang penyimpanan makanan, toilet.
  3. Fasilitas pengelola, merupakan fasilitas yang menjalani kegiatan kepengelolaan seperti ruang pengelola, ruang karyawan, dan ruang admintrasi.
  4. Fasilitas servis, merupakan fasilitas yang menjalani kegiatan servis.
  5. Fasilitas publik, merupakan fasilitas yang terbuka untuk umum.
- e. Perbedaan antara rumah makan biasa dengan rumah makan *all you can eat*.

Tabel 2.2

Perbedaan rumah makan biasa dan rumah makan *all you can eat*

No	Jenis	Rumah makan biasa	Rumah makan <i>AYCE</i>
1	Pelayanan	Pada rumah makan biasa menggunakan tipe	Rumah makan <i>AYCE</i> menggunakan tipe pelayanan

		<p>pelayanan <i>American Service</i>, dimana para pengunjung yang datang akan disuguhkan daftar menu makan oleh para pengunjung kemudian pelayan akan memberikan daftar pesanan kepada koki yang berada di dapur untuk segera dimasak.</p>	<p><i>self service</i> atau <i>buffet service</i> yaitu pengunjung bebas mengambil makan sendiri yang sudah tersedia atau dihidangkan diatas meja <i>buffet</i>.</p>
2	Tarif harga	<p>Memiliki tarif harga yang berbeda-beda pada setiap menu yang disajikan atau tersedia di daftar menu.</p>	<p>Memiliki tarif harga yang sama untuk semua jenis makanan. Perbedaan tarif harga hanya tergantung pada usia, untuk anak-anak dan dewasa memiliki tarif harga yang berbeda.</p>
3	Sistem penyajian makanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengunjung datang kemudian memilih makanan pada daftar makanan.</li> <li>- Pelayan akan membawakan daftar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengunjung yang datang kemudian akan diberi pengarahannya oleh resepsionis untuk sistem pembayaran dan jumlah orang yang datang.</li> <li>- Pengunjung sudah dibebaskan</li> </ul>

		<p>menu yang sudah dipilih ke dapur.</p> <p>- Pelayan akan datang membawakan makanan yang sudah selesai dimasak ke meja pengunjung.</p>	<p>untuk mengambil dan memilih menu makanan yang disediakan di meja buffet.</p>
4	Peralatan makan	Menggunakan standart alat makan, tanpa ada peralatan khusus.	<p>Menggunakan peralatan makan standart namun memiliki peralatan khusus yaitu menggunakan <i>chafing dish</i>. <i>Chafing dish</i> adalah alat pemanas makanan diatas meja <i>buffet</i> yang dilengkapi kompor sterno.</p>

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan kegiatan dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>58</sup> Pendapat lainnya memaparkan bahwa metode adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul diatas:

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan<sup>60</sup>, penelitian ini dilakukan di kedai seasoning korean bbq Malang. pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistas tentang apa yang terjadi di masyarakat sehingga mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual di dalam proses gejala sosial. Dalam hal ini akan langsung mengamati restoran yang menjual makanan dengan model *all you can eat* di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang.

---

<sup>58</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>59</sup>Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 106.

<sup>60</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif analitis adalah suatu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang dilihat dan didengar dari hasil penelitian baik di lapangan maupun teori-teori berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik permasalahan. Dalam penelitian ini, data digunakan untuk meriset mengenai tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan model *all you can eat* di kedai seasoning korean bbq Malang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Berdasarkan judul yang peneliti bahas maka peneliti menentukan lokasi yang digunakan untuk menunjang penelitian tersebut. Dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitiannya di kedai seasoning korean bbq Malang, kedai milik pribadi dari keluarga Putri yang terletak di Jl. Kendalsari Bar. No Kav 3, Tulusrejo, Kec.Lowokwaru, Kota Malang.

## **D. Subyek Penelitian**

Adapun yang menjadi subyek dalam kegiatan penelitian adalah masyarakat disekitarnya, khususnya bagi yang bersangkutan dalam kedai ini diantaranya para pegawai, pemilik dan pengunjung kedai seasoning korean bbq Malang yang memberikan informasi.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung berupa wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah wawancara dengan Penanggung Jawab di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang, dan para pembeli/ konsumen.

### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang mendukung keterangan atau kelengkapan data primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh secara tidak langsung dari penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, majalah, surat kabar, internet, jurnal yang sudah diteliti, dokumen-dokumen maupun hasil penelitian yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat. Dalam hal ini data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menelaah literatur berupa buku-buku Ilmiah seperti buku Fiqh Muamalah dan lain sebagainya

## **F. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti fokus bertanya pada permasalahan, sehingga data-data bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini peneliti memilih Kedai Seasoning Korean BBQ Malang.

## 1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian di Kedai Seasoning BBQ yang berada di Jl. Kendalsari Bar. No Kav 3, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. dan melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperlukan untuk proses penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan perilaku objek penelitian ini.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara penanya dengan informan terkait. Metode wawancara adalah bertanya secara lisan kepada informan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan, dalam hal ini pertanyaan secara lisan yang diajukan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain mau memberikan jawaban atau keterangan atas pertanyaan tersebut.<sup>61</sup> dengan demikian, untuk memperoleh data yang akurat tentang objek dan sasaran penelitian, maka penulis akan melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan.

---

<sup>61</sup>Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 58

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara yang bersifat terstruktur dan terbuka, dimana penulis terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan wawancara tersebut, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai masalah yang diteliti dengan merumuskan beberapa pertanyaan yang telah disepakati. Dalam penelitian ini juga, wawancara informal banyak dilakukan karena berlangsung secara alamiah dan spontanitas, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap dalam lingkup pedoman wawancara yang telah dirumuskan. Adapun wawancara yang dilakukan secara terbuka yakni kepada Penanggung Jawab di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang.

### **3. Studi Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan oleh penulis dalam kegiatan mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan adalah berupa alat tulis dan alat perekam untuk mencatat dan merekam hasil wawancara dengan informan.

### **4. Analisis**

Metode analisis, dalam penelitian ini digunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti. Setelah analisis data maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Dari

hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir Induktif, dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari fakta khusus, yaitu kasus jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* yang kemudian dijelaskan pada kajian komprehensif dan selanjutnya adalah didapatkan kesimpulan yang bersifat umum.

#### **G. Metode Pengolahan Data**

Setelah data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah menganalisis data. Hal ini untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah dalam pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

##### **a. Pemeriksaan Data (Editing)**

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.<sup>62</sup> Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

---

<sup>62</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, h. 153.

b. Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan. Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding. Adapun yang dimaksud dengan *concluding* adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>P Joko Subagiyo, *Metode Penelitian*, h. 106.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Selain itu kota Malang juga memiliki letak yang sangat strategis ditengah-tengah wilayah kabupaten Malang. Hal ini diharapkan bahwa sarana dan prasarana perkotaan yang dimiliki dapat menunjang kegiatan perekonomian secara dinamis sehingga menjadi simultan perubahan kota ke arah industri dan jasa, termasuk pariwisata, usaha kuliner dan pendidikan.

Secara geografis, kota Malang terletak diantara 7,06 - 8,02 Lintang Selatan dan 112,06 Bujur Timur dengan luas wilayah 11.005,66 ha (110,06 Km<sup>2</sup> ). Sampai tahun 2005 kota Malang memiliki jumlah penduduk 782.110 jiwa dengan kepadatan penduduk kurang lebih 7106 jiwa/ Km<sup>2</sup> . Batas-batas wilayah kota Malang adalah sebagai berikut:

Batas utara: kecamatan Singosari dan Karangploso, Kabupaten Malang

Batas selatan: kecamatan Tajinan dan Pakisaji, Kabupaten Malang

Batas timur: kecamatan Pakis dan Tumpang, Kabupaten Malang

Batas barat: kecamatan Wagir dan Dau, Kabupaten Malang

Secara administrasi, kota Malang terbagi atas 5 kecamatan dengan 57 kelurahan, yaitu:

Tabel.4. 1 Pembagian Administratif Wilayah Kota Malang

Kecamatan	Kelurahan
1. Klojen	Bareng, Kidul Dalem, Penanggungan Sukoharjo, Kauman, Oro-oroDowo, Samaan, Klojen, Gading katri, Rampal, celaket.
2. Blimbing	Balearjosari, Purwontoro, Arjosari, Bunulrejo, Polowijen, Kesatrian, Purwodadi, Polehan, Blimbing, Jodipan, Pandanwangi.
3. Kedung Kandang	Kotalama, Lesanpuro, Mergosono, Sawojajar, Bumiayu, Madyopuro, Wonokoyo, Buring, Cemorokandang, Arjowinangun, Kedung Kandang, Tlogowaru.
4. Sukun	Ciptomulyo, Pisangcandi, Gadang, Karang besuki, Kebonsari, Bandulan, Bandungrejosari, Mulyorejo, Sukun, Tanjungrejo, Bakalan Krajan
5. Lowokwaru	Tasikmadu, Ketawanggede, Tunggul wulung, Jatimulyo, Tlogomas, Tunjungsekar, Merjosari, Mojolangu, Dinoyo, Tulusrejo, Sumpersari, Lowokwaru.

Kota Malang merupakan salah satu kota yang menjadi incaran pelajar untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Tak heran akan menemui banyak perantau di Malang, terlebih golongan mahasiswa.

Selain udaranya yang sejuk Malang juga terkenal surga kuliner. Salah satunya yaitu Kedai seasoning korean bbq Malang, yang beralamat di Jl. Kendalsari Bar. No Kav 3, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Kedai seasoning korean bbq Malang merupakan tempat kuliner yang berkonsep *all you can eat* Korean BBQ, jadi disini konsumen bebas makan selama 90 menit, cukup dengan bayar Rp 99.999/ per orang. Kedai Seasoning Korean Bbq Malang berdiri pada tahun 2016. Kedai ini didirikan berdasarkan keinginan dari penanggung jawab dan pengelola kedai itu sendiri, tanpa adanya campur tangan dari orangtua atau saudara mereka. Pada awal pendirinya kedai ini hanya sebatas rumah makan kecil bahkan bisa disebut warung makan kecil-kecilan hanya menjual beberapa macam makanan saja dan tidak lengkap. Ada berbagai jenis daging, sayur, seafood yang bisa dipilih. Semua menu merupakan menu-menu dengan cita rasa asli Korea yang sengaja tidak diadaptasikan dengan cita rasa lokal agar pengunjung dapat merasakan cita rasa otentik Korea. Berikut ini merupakan menu yang disajikan, antara lain:

1. Bibimbap, adalah nasi yang disajikan dengan telur, daging, sayur, dan saus sambal khas korea.
2. Tteokbokki, terbuat dari kue beras yang sudah dicampur dengan daging, dan memiliki ciri khas tersendiri, yaitu merah, pedas, manis, dan bertekstur kenyal.

3. Kimchi, berbahan dari dasar sawi putih yang difermentasikan bersama bumbu lainnya, dan dicampurkan dengan beberapa sayur lain, seperti bayam, wortel, maupun lobak.
4. Kimbap, seperti suhi roll Jepang dibungkus dengan nasi dan diisi dengan daging, telur, ikan, dan sayuran seperti wortel, timun yang dicampurkan dengan saus khas Korea.
5. Jajangmyeon, mie yang disajikan dengan saus kental kedelai yang hitam pekat.
6. Aneka macam daging sapi, ayam, seafood
7. Aneka minuman seperti, es teh, lemon tea, es jeruk, aneka jus, patbingsu.

Harga yang ditawarkan mulai Rp 12.000- Rp 99.999 harga diatas belum termasuk pajak. Jam operasional kedai tersebut yaitu hari Senin- Minggu pkl 12:00-21:00 WIB, dan setiap hari rabu kedai ini tutup. Saat ini kedai tersebut memiliki 3 orang karyawan dengan pembagian tugas dan kerja masing-masing.

Alasan tersebut yang melatarbelakangi berdiri kedai tersebut berawal dari keluhan masyarakat yang menginginkan sistem penjualan yang praktis dan tidak menyita banyak waktu, maka berdirilah Kedai Seasoning Korean Bbq Malang dengan sistem penjualan sangat mudah dijangkau oleh masyarakat karena lokasi yang strategis yang terletak ditepi jalan raya yang mempermudah masyarakat yang ingin langsung membeli makanan di Kedai Seasoning Korean Bbq Malang.

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Pelaksanaan Jual Beli Makanan Model All You Can Eat di kedai Seasoning Korean BBQ Malang**

Berbicara mengenai praktek pelaksanaan jual beli, pada umumnya yang sering dilakukan oleh manusia ada dua macam, yakni jual beli yang dilakukan secara langsung dan jual beli secara tidak langsung atau melalui perantara. Jual beli langsung adalah antara penjual dan pembeli bertemu langsung dan berada dalam satu majelis dengan mengucapkan lafal atau akad jual beli secara langsung. Sedangkan jual beli tidak langsung adalah jual beli yang melalui perantara, yakni antara penjual dan pembeli tidak melakukan transaksi secara langsung melainkan melalui perantara yang dapat berupa calo, makelar, atau yang sejenisnya.

Jual beli makanan yang berada di kedai seasoning korean bbq Malang merupakan salah satu contoh jual beli secara langsung. Jual beli makanan tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang langsung kerumah makan atau ke tempat pemilik rumah makan. Jadi proses jual beli makanan dilakukan secara langsung, antara penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung dalam suatu majelis. Dengan proses jual beli secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.

Barang yang diperjualbelikan pada obyek penelitian dalam hal ini adalah makanan. Barang yang diperjualbelikan di kedai

makanan tersebut merupakan salah satu barang yang apabila diperjualbelikan memberikan manfaat bagi para pembelinya. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari makanan yakni memberikan rasa puas atau rasa kenyang bagi pembeli yang merasa lapar.

Pelaksanaan jual beli di kedai ini sama dengan jual beli makanan pada umumnya. Melihat dari ketentuan syarat tentang jual beli dalam Islam bahwa dalam praktek jual beli harus berakal, balighs, kehendak sendiri, dan keadaan tidak mubazir. Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa orang yang melakukan akad disyariatkan berakal dan dapat membedakan (memilih), akad orang bodoh, anak kecil, dan orang mabuk itu tidak sah. Sedangkan dalam jual beli makanan dengan model *all you can eat* di kedai seasoning korean bbq Malang orang yang membeli ataupun menjual makanan tersebut sudah dewasa dalam arti orang yang sudah bisa membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan dibeli atau dijual.

Dalam penelitian ini peneliti memilih salah satu tempat sebagai tempat penelitian, dengan cara melakukan observasi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Kedai seasoning korean bbq Malang yang beralamat di Jl. Kendalsari Bar. No Kav 3, Tulusrejo, Kec, Lowokwaru, Kota Malang. Pelaksanaan jual beli makan di kedai seasoning korean bbq malang bermodel *all you can eat* dimana konsumen yang akan makan di kedai tersebut diminta melakukan

transaksi di awal lalu konsumen dapat makan sepuasnya tanpa dibatasi. Setiap konsumen memiliki porsi makanan yang berbeda-beda, ada yang sedikit dan ada yang banyak. Seperti perempuan dan laki-laki memiliki porsi makan yang berbeda. Sehingga setiap konsumen tidak mengetahui mereka mengkonsumsi makanan tersebut apakah melebihi harga yang ditetapkan atau tidak. Makanan yang disajikan berbentuk prasmanan dengan sistem *self service* konsumen dapat memilih makanan korea yang bersumber dari hewani dan nabati. Sumber hewani yang terdapat pada menu tersebut adalah daging sapi, ayam, ikan, seafood yang telah diolah. Dan sumber nabati seperti sayuran yang telah dioalah dan buah-buahan. Makanan yang disajikan kedai tersebut adalah halal karena ketika ditanyakan sumber makanan yang diperjual belikan tidak mengandung daging babi ataupun alkohol. Di kedai tersebut ada empat hal yang akan membatasi konsumen untuk terus makan dalam model all you can eat, yaitu:

1. Kemampuan perut anda menerima asupan makanan. Konsumen bebas memakan makanan yang tersaji di meja buffet all you can eat selagi perut kita masih mampu menerima asupan makanan.
2. Jam berlaku all you can eat yang telah ditentukan oleh kedai. Contohnya, jika konsumen membayar Rp 99.999,- selama 90 menit artinya selama 1,5 jam tersebut konsumen boleh makan atau minum apa saja yang tersaji di meja buffet all you can eat, setelah 1,5 jam

selesai, maka konsumen tidak lagi diperbolehkan makan atau minum.

3. Konsumen juga dilarang untuk membawa pulang makanan. Konsumen dilarang untuk membungkus makanan yang tersaji di meja buffet all you can eat untuk dibawa pulang. Jika anda sampai untuk menyembunyikan makanan ke dalam tas atau kantung pakaian untuk dibawa pulang, konsumen akan kena denda jika ketahuan.
4. Menyisakan makanan yang telah konsumen ambil. Makanan yang telah diambil ke dalam piring harus habis dan tidak boleh tersisa karena jika menyisa akan dikenakan charge atau biaya tambahan Rp 50.000,-/ 100gram. Charge ini harus anda bayar saat akan keluar kedai. Memberlakukan charge agar tidak ada makanan yang mubazir dan terbuang.

Di dalam fiqh muamalah yang menjadi dasar dari suatu akad dan pelaksanaan jual beli selain dan melihat barang dan harganya adalah unsur kekeluargaan sesama muslim, artinya bahwa dalam Islam yang menjadi kriteria akad pelaksanaan jual beli yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka atau saling ridha . jadi sudah sangat jelas sekali bahwa yang yang paling mendasar dari transaksi atau akad dalam jual beli adalah saling ridha, karena dalam fiqh muamalah pun juga disebutkan bahwa apabila jual beli itumerugikan salah satu pihak dengan jalan penipuan maka jual-belinya tidak sah.

Pada etika jual beli telah dijelaskan bahwa salah satu dari prinsip dalam etika bisnis menurut Al- Qur'an yakni kebenaran yang mencakup kebajikan dan kejujuran. Kebenaran merupakan suatu nilai yang sangat dianjurkan. Sedangkan kebajikan adalah sikap ihsan yang merupakan tindakan yang dapat memberikan keuntungan terhadap orang lain.<sup>64</sup> Nabi juga menjelaskan bahwa yang menjadi prinsip dasar dalam perdagangan adalah adil dan jujur. Kejujuran, keadilan, dan konsisten yang ia pegang teguh dalam transaksi-transaksi perdagangan telah menjadi teladan abadi dalam segala jenis masalah perdagangan.

Mayoritas ulama' fiqih sepakat bahwa keridhaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Dianatarnya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi yang berbasisi riba, transaksi yang bersifat spekulatif (maisir), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/resiko dalam transaksi), serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Dalam hal ini juga memberikan pemahaman bahwa supaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan

---

<sup>64</sup> Lukman Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, (Cet 1: Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h.87.

adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa beberapa konsumen di kedai seasoning korean bbq Malang, yang pada dasarnya mereka mengatakan tidak setuju dengan model jual beli makanan yang ada. Diantara konsumen yang dimaksud adalah menurut Dwi Puspita bahwa jual beli seperti ini mengandung unsur tipu muslihat karena membohongi dan mungkin membuat kecewa pembeli.<sup>65</sup> Pendapat ini juga diperkuat oleh Jihan Aulya, bahkan beliau menyamakan jual beli yang demikian itu sama dengan jual beli terhadap barang yang diketahui sifat dan wujudnya sehingga diharamkan. Keharoman itu terwujud karena pembeli merasa dibohongi dan disakiti dan sakit hati, akan tetapi jika pembeli menerima kenyataan itu dan memakluminya karena memang itu sudah menjadi tradisi penjualan makanan di Kota Malang, maka jual beli itu boleh saja.<sup>66</sup>

Transaksi ekonomi dianggap terjadi dan mengikat pada saat menyatakan keinginan untuk menjual dan menyatakan keinginan untuk membeli antara kedua belah pihak. Pernyataan tersebut memiliki arti komitmen untuk mengadakan suatu perjanjian sehingga berakibat mewajibkan penjual untuk menyerahkan barang dan berhak menerima harga penjualan, demikian juga pembeliberkewajiban membayar harga

---

<sup>65</sup> Dwi Puspita, *wawancara*, (Malang, 21 Mei 2019).

<sup>66</sup> Jihan Aulya, *wawancara*, (Malang, 21 Mei 2019).

serta berhak menerima barang pembelian tersebut. Dalam hukum Islam, jika terjadi suatu tawaran terhadap suatu barang kepada pihak lain dengan mengucapkan atau menuliskan kehendaknya itu dan disampaikan kepada pihak lain, bagi dirinya (calon penjual telah mengikat), begitu juga pihak lain setelah mengucapkan kehendaknya untuk membeli, terikatlah kedua belah pihak yang bersnagkutan rasa terikat itu masih terpisah antara satu dan yang lain. Hal ini lebih pantas saat terikatnya terhadap suatu perjanjian. Jika pihak lain telah memberitahukan kepada pihak yang melakukan penawaran dan oleh mengetahui bahwa tawaran itu telah disetujui oleh pihak lain. Dalam hal ini, terwujudnya suatu kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat sudah sepantasnyalah hal tersebut merupakan pegangan karena hukum Islam merupakan hukum yang akurat dan fleksibel daripada hukum buatan manusia. Sehubungan dengan ini, di dalam perjanjian jual beli tidak perlu para penjual mewujudkan suka rela itu dengan mengucapkan kalimat *ijab*, begitu pula para pembeli menyebut lafaz *qabul*. Terwujudnya suka sama suka itu tidak mesti dengan ucapan.<sup>67</sup> Apabila adat telah berlaku yang seperti itu sudah diapndang jual beli, itu sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang terang untuk mewujudkan lafaz”. Sementara itu, jumhur ulama

---

<sup>67</sup> T.M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1970), h.193.

berpendapat bahwa pengucapan lafaz diwajibkan dengan syarat keadaan lafaz itu memenuhi beberapa ketentuan berikut ini:<sup>68</sup>

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubung. Artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari yang laian karena belum berselang lama.
- b. Hendaklah mufakat (sama) makna keduanya walaupun lafaz keduanya berlainan.
- c. Keadaan keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya “kalau saya M jadi pergi; saya akan menjual barang itu dengan harga sekian”.
- d. Tidak dibatasi oleh waktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

Dengan terjadinya transaksi jual beli antara kedua belah pihak, perjanjian jual beli tersebut sudah mengikat, meskipun belum ada ijab dan qabul. Karena sudah menjadi kebiasaan adat dimasyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asalkan tidak melanggar dengan ketentuan hukum syar’i. Hal itu dapat dimengerti karena teknis jual beli termasuk dalam bidang muamalah yang lebih cenderung menyerahkan kepada manusia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

Jual beli *all you can eat* menggunakan ketentuan pasal 1313 KUHPerdara sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam kitab KUHPerdara dapat

<sup>68</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam”hukum Fiqih Lengkap* h.272.

diterapkan serta perjanjian jual beli secara *all you can eat* dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Kesepakatan

Dalam transaksi makanan model *all you can eat*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual Kedai Seasoning Korean Bbq Malang. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa maka pembeli hanya perlu datang ke kedai langsung dan memilih makanan yang diinginkan yang telah disajikan di meja *buffet*.

b. Kecakapan

kecakapan adalah salah satu syarat sah perjanjian. Cakap dalam hukum adalah orang yang dewasa. Anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak.

c.. Suatu hal tertentu

suatu hal tertentu adalah objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi *all you can eat* dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung dan pihak penjual harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d.. Sebab yang dihalalkan

sebab yang dihalalkan adalah isi perjanjian yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan, dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian *all you can eat* menganut itikad baik.

Akibat dari hukum perjanjian jual beli *all you can eat* adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata yang harus memenuhi keempat syarat tersebut. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang. Jika syarat satu dan dua tidak dipenuhi maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang memabatalkan adalah pihak-pihak yang merasakan dirugikan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Berdasarkan hasil penelitian pada prakteknya di lapangan, perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pembeli menggunakan perjanjian secara lisan dan hanya ditulis mengenai hal-hal yang dianggap perlu saja. Perjanjian yang dilakukan hanya berdasarkan pada kesepakatan yang dilandasi dengan rasa saling percaya saja. Meskipun kesepakatan yang dilakukan para pihak sangatlah sederhana, hal itu sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata

yaitu: (1) sepakat mereka mengikatkan dirinya, antara pemilik kedai dan pembeli dalam bertransaksi sudah saling berspekak tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik tanpa adanya suatu paksaan, kekeliruan atau penipuan. Prof. Subekti berpendapat bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian itu sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya kesepakatan, sehingga perjanjian dikatakan sudah ada dan mengikat.<sup>69</sup> hal ini juga sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian, maksudnya ialah kesepakatan merupakan syarat mutlak dari suatu perjanjian, dengan sepakat maka perjanjian yang dilakukan dapat dikatakan sudah ada dan mengikat.<sup>70</sup> Selanjutnya yang ke (2) cakap untuk membuat suatu perikatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian pemesanan sudah dianggap cakap menurut undang- undang (hukum). Anantara pemilik kedai dan pembeli yang melakukan pemesanan adalah orang dewasa. Berikutnya yang (3) suatu hal tertentu, yang mana praktek perjanjian pemesanan terdapat obyek perjanjian yang dapat ditentukan jenisnya yaitu makanan dan minuman yang diperhitungkan. Hal ini sesuai bunyi KUH Perdata tepatnya pasal 1332, 1333, 1334. Dan yang terakhir ke (4) suatu sebab yang halal, perjanjian yang dilakukan sudah jelas terlihat akan tujuan yang hendak dicapai oleh kedua belah pihak.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata tidak ada persyaratantegas mengenai bentuk formalitas tertentu selain kesepakatan. Perjanjian yang dilakukan sesuai

---

<sup>69</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ( Bandung, Alumni, 1992), 3.

<sup>70</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, ( Bandung, Alumni, 1992), 15.

dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Perjanjian juga menganut asas terbuka yaitu setiap orang boleh atau sah untuk melakukan perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan umum dan kesusilaan.

Berdasarkan praktek yang dilakukan pembeli dan pemilik kedai Seasoning Korean Bbq Malang, dapat dikatakan semua syarat –syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah dipenuhi. Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 1601 KUH Perdata.

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang**

Jual beli *all you can eat* pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam islam, tidak ada dalil Al Qur'an dan hadits yang menyebutkan hukum dari jual beli makanan model *all you can eat* . masalah hukum boleh atau tidaknya sebenarnya hukum setiap kegiatan mu'amalah adalah boleh sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

*“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya.”*

Dalam kaidah fiqh diatas, hukum jual beli pada umumnya tidak ada masalah, karena sejauh ini belum ada dalil yang

mengharamkannya. Akan tetapi, dalam transaksi muamalah ada ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi.

Islam melarang jual beli dalam bentuk apapun yang dapat merugikan dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Jual beli dalam bentuk *gharar* dari segi akad maupun *gharar* dalam objek yang diperjualbelikan juga tidak boleh dilakukan dalam Islam. Karena akan sangat merugikan konsumen apabila objek yang diperjualbelikan adalah barang yang masih mengandung *gharar*. Para konsumen harus dilindungi agar tidak merasa dizhalimi, baik dalam hukum Islam mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk melindungi konsumen dalam transaksi jual beli apapun yang dapat merugikan konsumen. Terutama dari objek barang yang akan diakadkan. Objek akad harus jelas baik dari segi perolehan maupun dari segi wujudnya harus terhindar dari *gharar*.

Dalam transaksi muamalah ada ketentuan syarat yang harus dipenuhi yang berpengaruh dengan sah atau tidaknya suatu transaksi hukum Islam memberikan batasan-batasan yang merupakan sandaran boleh atau tidaknya melasungkan jual beli.

Dengan demikian dalam jual beli diharapkan tidak berlangsungnya proses transaksi serah terima pihak-pihak tertentu. Secara kontekstual, jual beli yang dibahas dalam hal ini, ditemukannya adanya suatu kejanggalan. Akan tetapi, pada dasarnya

dalam jual beli dalam Islam, terkait jual beli dengan cara *all you can eat* ini sudah terpenuhi rukunnya dimana dalam proses jual beli ini adanya orang yang berakad yaitu pengelola kedai makanan bertindak sebagai penjual dan konsumen bertindak sebagai pembeli. Kemudian adanya sighthat ( ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan. *Sighthat* (ijab dan kabul) yang dilaksanakan dalam jual beli ini adalah menggunakan lisan. Selanjutnya ada barang yang dibeli yaitu berupa macam-macam makanan yang tersedia di meja buffet. Dan adanya niali tukar pengganti barang , yaitu berupa uang Rp.99.999 di awal perjanjian antara penjual dan pembeli.

Namun apabila dilihat dari syarat jual beli dalam Islam yaitu yang terkait dengan syarat barang yang diperjualbelikan harus suci atau bersih barangnya, maka objek yang dijadikan jual beli di kedai seasoning korean bbq Malang sudah termasuk barang yang suci atau bersih karena objek barangnya berupa ikan, daging sapi, ayam, sayuran, dan bukan barang yang dilarang dalam Islam.

Dalam syariat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Makanan yang dijadikan objek dalam jual beli dengan *model all you*

*can eat* ini merupakan barang yang dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya barang yang dijadikan objek jual beli dalam jual beli merupakan barang milik orang yang berkad bukan dari hasil pencurian.

Pelaksanaan jual beli dengan konsep *all you can eat* di kedai seasoning korean bbq malang telah memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat penjual dan pembeli, ijab qabul, dan objek jual beli. Namun dalam hal ini yaitu objek jual beli berupa makanan yang diperjual belikan tidak diketahui oleh kedua belah pihak dalam segi jumlah dan takarannya karena konsep *all you can eat* ini adalah bayar satu harga makan sepuasnya dan setiap orang memiliki kadar kepuasan yang berbeda, dalam hal ini terdapat kesamaran barang (makanan) secara kuanitatas makanan yang dikonsumsi konsumen, apakah senilai dengan harga yang telah ditetapkan atau tidak karena dalam jual beli ini setiap orang memiliki porsi makan yang berbeda.

Pelaksanaan jual beli di kedai ini terdapat syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada syarat objek jual beli dimana makanan yang diperjualbelikan tidak diketahui jumlah dan takarannya. Oleh karena itu, diindikasikan ada unsur *gharar* (kesamaran) karena kuantiti jual beli makanan yang dikonsumsi tidak terukur.

*Gharar* dalam Pelaksanaan jual beli dikedai ini termasuk kedalam *gharar* yasir yaitu memiliki ketidakjelasan yang minimum karena sama seperti halnya *gharar* yang ada pada tempat toilet umum

bahwa setiap orang yang masuk dan bayar ke tempat toilet tersebut tidak dapat dipastikan berapa jumlah air yang dipakai. Dengan demikian *gharar* yang ringan ini tidak membatalkan akad. Sekiranya terdapat bentuk *gharar* yang semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli dengan model *all you can eat* ini memiliki unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada objek jual beli tetapi *gharar* tersebut termasuk ke dalam *gharar yasir* yaitu *gharar* yang sedikit sehingga masih diperbolehkan karena sama halnya dengan masalah toilet umum diatas.

Berkaitan dengan kegiatan jual beli terdapat prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan terpenuhi yaitu:

1. Pada dasarnya jual beli itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
2. Jual beli itu mesti didasarkan atas suka sama suka.
3. Jual beli yang dilakukan mesti mendatangkan maslahat dan meolak mudharat bagi manusia.

Dengan melihat katekateristik diatas, penulis berpendapat bahwa prinsip-prinsip jual beli berdasarkan hukum Islam memiliki kesesuaian dengan konsep *all you can eat* di kedai seasoning korean bbq Malang. Karena dalam pelaksanaannya jual beli makanan dengan model *all you can eat* pihak pembeli dan penjual dapat melihat kondisi makanan yang akan diperjualbelikan secara

langsung. Disamping itu harga dan barang yang diperjualbelikan diketahui walaupun dalam segi jumlah dan takaran barang terdapat *gharar* (kesamaran) tetapi itu diperbolehkan karena termasuk dalam kategori *gharar yasir* dan jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jual beli ini juga mengandung nilai manfaat bagi penjual untuk mensukseskan serta memajukan bisnisnya dan untuk pembeli mendapatkan manfaat yaitu memenuhi kebutuhan primernya. Dengan dasar-dasar hukum diatas penulis berpendapat jual beli makanan dengan model *all you can eat* ini diperbolehkan dan terbukti tidak menyalahi rukun dan syarat jual beli dan telah sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip muamalah.

Di dalam KHES kita bisa mendapati akad jual beli yang sah, fasad, dan halal. Salah satu akad jual beli yang batal yaitu yang mengandung unsur *ghubn*/ penyamaran. Jika dilihat dari menu makanannya yang harusnya ada semua menu tetapi salah satu tidak ada dengan alasan barangnya tidak tersedia, maka jual beli tersebut dilarang karena kesamaran dari segi jumlah dan takaran. Seperti yang diketahui dalam KHES pasal 29, yaitu: akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.

Dari pasal tersebut sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur kesamaran adalah jual beli seperti itu dilarang ,

karena bisa menimbulkan penipuan. Dan syarat mengenai kesepakatan penjual dan pembeli tersebut dijelaskan dalam pasal 62 KHES sebagaimana penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Jihan selaku pembeli di kedai itu menyadari bahwa ada sedikit masalah dalam penentuan harga di kedai itu. Karena setiap beliau datang, kemudian makan dengan menu yang tidak lengkap seperti daging import dari Australia selalu kehabisan dan dan merasa dirugikan sehingga pembeli merasa kecewa. Dalam artian pihak kedai tersebut tidak konsisten dalam menetapkan menu dan harga.

Tidak semua yang tersamar itu dilarang, sebab sebagian barang ada yang tidak dilepaskan dari kesamaran yang mengandung unsur kejahatan yang membawa permusuhan atau memakan harta orang lain dengan cara yang batihil. Dengan demikian, manusia akan mendapatkan apa yang ia inginkan dengan cara menukar dengan apa yang ia miliki saat ini. seperti halnya penjual makanan yang dibutuhkan seseorang guna memeenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan pembeli memiliki uang atau alat tukar yang senilai untuk mendapatkan kepuasan berupa nikmat kenyang. Apalagi dengan penyajian lezat dan dengan hidangan yang berbeda maka akan memberikan kesan tersendiri bagi pembeli.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli makanan model *all you can eat* di kedai *seasoning korean bbq* Malang adalah jual beli makanan dengan bayar satu harga dan makan sepuasnya dimana konsumen dapat menikmati semua makanan korea yang disajikan secara buffet/ prasmanan dengan sistem *self service* sehingga konsumen dapat memilih dan mengambil makanan dan makan sepuasnya tanpa batasan ukuran, takaran, dan jumlah. dan makanan yang disajikan tidak boleh dibawa pulang. jual beli *all you can eat* tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Jual beli *all you can eat* pada dasarnya sama dengan perjanjian pada jual beli pada umumnya.
2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) terhadap jual beli makanan model *all you can eat* di Kedai *Seasoning Korean Bbq* Malang telah menjadi kebiasaan masyarakat, maka jual beli diperbolehkan. pelaksanaan jual beli makanan dengan model *all you can eat* di kedai *seasoning korean bbq* Malang telah memenuhi rukun yaitu terdapat *aqidain, shigat, ma'qud alaih*,. Syarat *aqidaan* dan *shigat* telah terpenuhi hanya saja dalam syarat *ma'qud alaih* terdapat salah satu point yang tidak terpenuhi yaitu objek jual beli harus diketahui jumlah, ukuran

dan takarannya sehingga terhindar dari *gharar*. Sekalipun demikian *ghararnya* termasuk *gharar yasir* yaitu *gharar* yang ringan dapat dimaafkan sehingga jual beli ini masih diperbolehkan dan di kedai ini juga memenuhi prinsip-prinsip muamalah sesuai ketentuan *syara'*. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 81 KHES ayat (5) tatacara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat. Masalah tersebut tidak mengakibatkan jual beli tersebut batal, karena transaksi tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat maka hal tersebut diperbolehkan asal tidak melanggar ketentuan hukum syar'i.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan peneliti dari hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk penulis. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti berharap akan ada kritik dan saran yang membangun dari semua kalangan. Semoga menjadi penelitian yang lebih baik yang sesuai dengan standarisasi ilmiah dan semoga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003.
- Abdul ‘Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz Ensiklopedi Fiqh Dalam Al-Qur’an As-Sunnah As-Shahih*, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2006.
- Al- Majmu Syarh Al-Muhazhab, Al- Imam An-Nawawi. Jilid 9 (Terj. Muhammad Najib Al Muth’i). Jakarta: Pustaka Azzam. 2003.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Perbankan Syari’ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gajaha Mada University, 2007.
- Ali Hasan,M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Mumalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Atang Hakim, Abd. *Fiqh Perbankan Syari’ah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Caetakan 1. 2008.
- Fauroni, Lukman. *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*.Cet 1. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 206.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Ali. *Marketing dan Bank Syariah*. Bogor: Galia Indonesia. 2010.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, TM. *Al Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1970.

- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual beli*. Bandung: PT Remaja Rosidakarya. 2015.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Madnasir, *Pengantar Bisnis dan Manajemen (Dalam Membangun Bisnis yang Islam)*. Fakultas Syariah Raden Intan Lampung. 2007.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'adi, Ghufran. TM. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra. 1970.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan KPN, 2004.
- Muhammad Nasharuddin Al Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Jilid 3, (Terj. M. Faisal, Adis Aldizar), Cet. 1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2003.
- Rasid Sulaiman. *Fiqih Islam "Hukum Fiqih Lengkap"*.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid 2*. Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Sedamayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3 No.2 Desember. 2015.

Subagiyo P Joko. *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Suhrawardi Lubis K, *Hukum Ekonomi Islam*. Cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.

Sudjana, Nana dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2008.

Sugiyono. *Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Syah, Ismail Muhammad Syah . *Filsafat Hukum Islam*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

[www.restofocus.com](http://www.restofocus.com) diakses pada 1 September 2018.

#### **KELOMPOK TULISAN SKRIPSI/ JURNAL**

Dwi Santoso, Didik, “ Jual Beli Ikan Sistem Bokor Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Karangtalun Desa Pasir Lor Kecamatan Karang Lewas Kabupaten Banyumas)”, Skripsi IAIN Purwokerto Tahun 2016.

Istianah, “ Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Beringharjo Yogyakarta, ( Yogyakarta: Az-Zarqa’ Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol.7, No 2, Desember),2015.

Irfana, Muthi'ah “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Berlamin”,

Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010.

Komaria, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Bekas ( Studi sejumlah Counter Handphone di Jalan Gejayan Yogyakarta)”, Skripsi

IAIAN Sunan Kalijaga Tahun 2005.

Murtadho, Ali “ Prespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Komputer Bekas di

CV. Ananda Comp Yogyakarta”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Tahun 2006.



LAMPIRAN



Perihal : Balasan Surat Perizinan

**Kepada Yth.**

**Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah**

Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri

Sebagai : Manajer Kedai Seasoning Korean BBQ Malang

Menerangkan bahwa,

Nama : Khadijah Al Kubro

Nim : 15220153

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Telah kami setuju untuk mengadakan penelitian di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang dengan permasalahan dan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Model All You Can Eat ( Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

(.....)



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Khadijah Al Kubro  
Nim : 15220153  
Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 9 Oktober 1996  
Agama : Islam  
Alamat : Perum Batumas Candra Asri Blok D1-11 Kecamatan  
Pandaan Kabupaten Pasuruan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
No. Hp : 081284069509  
Email : 0910.khadijahalkubro@gmail.com

**Nama Orangtua**

a. Ayah : Ahmad Faqih Ruchin  
b. Ibu : Luluk Al Maidah (alm)

### Riwayat Pendidikan

1. TK Mutiara Ilmu Pandaan ( 2002 - 2003)
2. SD Negeri Jogosari 1 Pandaan ( 2003 - 2009)
3. SMP Negeri 18 Malang ( 2009 - 2012)
4. SMK NEGERI 3 Malang ( 2012 - 2015)

## Pedoman Wawancara

Nama : Putri

Pekerjaan : Manajer di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang

Alamat : Kalpataru Kota Malang

### Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula dibangunnya bisnis yang anda geluti sekarang ini ?
2. Bagaimana mekanisme yang anda lakukan dalam transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?
3. Berapakah modal laba yang anda keluarkan dan dapat selama menjalani transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?
4. Adakah masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?

Nama : Jihan Aulya

Pekerjaan : Pembeli di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang

Alamat : Soekarno- Hatata Kota Malang

#### Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula anda membeli di kedai seasoning korean bbq Malang?
2. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli makanan model *all you can eat* ?
3. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?
4. Adakah masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?

Nama : Fina Rosa

Pekerjaan : Pembeli di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang

Alamat : Landungsari Kota Malang

#### Daftar Wawancara

1. Kapan awal mula anda membeli di kedai seasoning korean bbq Malang?
2. Bagaimana pendapat anda tentang jual beli makanan model *all you can eat* ?
3. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?
4. Adakah masalah yang terjadi saat anda melakukan transaksi jual beli makanan model *all you can eat* ?